



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 29/PUU-XVI/2018**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007
TENTANG PERSEROAN TERBATAS
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN DPR DAN AHLI/SAKSI
PEMOHON
(IV)**

J A K A R T A

SELASA, 5 JUNI 2018



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 29/PUU-XVI/2018**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas [Pasal 142 ayat (2) huruf a, 142 ayat (3) sepanjang frasa *direksi*, Pasal 143 ayat (1), Pasal 145 ayat (2), Pasal 146 ayat (2), Pasal 147 ayat (1), ayat (2) huruf b, Pasal 148 ayat (2), Pasal 149 ayat (1), ayat (2), ayat (4), Pasal 150 ayat (1), ayat (4), Pasal 151 ayat (1), ayat (2), dan Pasal 152 ayat (1), ayat (3) serta ayat (7) sepanjang frasa *likuidator*] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. M. Achsin
2. Indra Nur Cahya
3. Eddy Hary Susanto
4. Anton Silalahi
5. Manonga Simbolon
6. Toni Hendarto
7. Handoko Tomo

ACARA

Mendengarkan Keterangan DPR dan Ahli/Saksi Pemohon (IV)

Selasa, 5 Juni 2018, Pukul 10.10 – 11.57 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|-------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) Aswanto | (Anggota) |
| 3) I Dewa Gede Palguna | (Anggota) |
| 4) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 5) Maria Farida Indrati | (Anggota) |
| 6) Saldi Isra | (Anggota) |
| 7) Suhartoyo | (Anggota) |
| 8) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 9) Arief Hidayat | (Anggota) |

Achmad Edy Subiyanto

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Muhammad Achsin
2. Eddy Hary Susanto
3. Anton Silalahi
4. Manonga Simbolon

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Umar Husin
2. Maruli Tua Silaban
3. Bastian Hasan
4. Devara K. Budiman
5. Reza Indrawan Samir
6. Arifudin
7. Agustiar

C. Ahli dari Pemohon:

1. M. Hadi Shubhan

D. Saksi dari Pemohon:

1. Heri Subagyo
2. Azet Hutabarat
3. Nasrullah Nawawi

E. Pemerintah:

1. Tio Serepina Siahaan
2. Antono Adi Susanto
3. Margareta Windi Sinatria
4. Purwoko
5. Surdiyanto
6. Wahyu Jaya

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.10 WIB

1. KETUA: ANWAR USMAN

Sidang Perkara Nomor 29/PUU-XVI/2018 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, om swastiastu. Pemohon, dipersilakan siapa saja yang hadir?

2. KUASA HUKUM PEMOHON: AGUSTIAR

Terima kasih, Yang Mulia. Hadir dalam Perkara Nomor 29/PUU-XVI/2018 Pemohon Prinsipal. Pertama, Dr. Muhammad Achsin. Yang kedua, Drs. Eddy Hary Susanto. Yang ketiga, Anton Silalahi. Yang keempat, Manonga Simbolon. Serta didampingi oleh Kuasa Hukum, Yang Mulia. Pertama, Bapak Umar Husin. Yang kedua, Bapak Maruli Tua Silaban. Yang ketiga, Bapak Bastian Hasan. Keempat, Saudara Devara K. Budiman. Yang kelima, Saudara Reza Indrawan Samir. Keenam, Saudara Arifudin. Dan terakhir saya sendiri, Agustiar, Yang Mulia. Demikian, Yang Mulia.

3. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, terima kasih. DPR berhalangan karena ada rapat-rapat yang tidak bisa ditinggalkan. Kuasa Presiden, silakan.

4. PEMERINTAH: PURWOKO

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, salam sejahtera, om swastiastu. Kami dari Pemerintah yang hadir dari Kementerian Keuangan, Ibu Tio Serepina Siahaan, beliau Kepala Biro Bantuan Hukum. Kemudian, Bapak Antono Adi Susanto dan Margareta Windi Sinatria. Dari Kemenkum HAM, saya sendiri Purwoko dan Pak Surdiyanto, serta Bapak Wahyu Jaya. Sekian, terima kasih, Yang Mulia.

5. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Terima kasih. Agenda persidangan kali ini untuk mendengar Keterangan DPR dan keterangan ahli satu orang dan saksi tiga orang dari Pemohon. DPR berhalangan.

Silakan, Ahli dan Para Saksi ke depan dulu untuk diambil sumpahnya. Ya, untuk Ahli dan dua orang Saksi, Pak Heri Subagyo dan Pak Nasrullah Nawawi dimohon Yang Mulia Pak Wahiduddin untuk memandu. Kemudian untuk Saksi Pak Azet Hutabarat dimohon Yang Mulia Pak Manahan untuk memandunya nanti.

Ya silakan, Yang Mulia Pak Wahiduddin.

6. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Baik, untuk Ahli Dr. M. Hadi Shubhan, S.H., M.H., C.N., ikuti lafal yang saya tuntunkan.

“Bismiillahirrahmaanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya.”

7. AHLI DARI PIHAK PEMOHON: M. HADI SHUBHAN

Bismiillahirrahmaanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya.

8. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Untuk Saksi Pak Heri Subagyo dan Pak Nasrullah Nawawi, ikuti lafal yang saya tuntunkan.

“Bismiillahirrahmaanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya.”

9. SELURUH SAKSI YANG BERAGAMA ISLAM:

Bismiillahirrahmaanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya.

10. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Pada Saudara Saksi Azet Hutabarat agar mengikuti lafal janji yang saya tuntunkan.

“Saya berjanji sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain daripada yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya.”

11. SAKSI DARI PIHAK PEMOHON: AZET HUTABARAT

Saya berjanji sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain daripada yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya.

12. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, terima kasih. Mohon kembali ke tempat.

Untuk Ahli Pak Hadi Shubhan langsung ke podium, waktunya paling lama 10 menit, ya. Poin-poinnya saja.

13. AHLI DARI PIHAK PEMOHON: M. HADI SHUBHAN

Mohon izin, Yang Mulia. Bisa dimulai?

14. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, silakan.

15. AHLI DARI PIHAK PEMOHON: M. HADI SHUBHAN

Ya, assalamualaikum wr. wb. Kami akan menyampaikan beberapa hal penting mengenai likuidator PT itu harus kompeten dan independen. Yang pertama, saya akan membawakan tiga isu hukum. Yang pertama adalah mengapa PT harus ... mengapa likuidator PT harus memiliki kompetensi serta independen dalam menjalankan tugasnya di dalam melikuidasi PT? Kemudian yang kedua adalah mengapa direksi PT sebaiknya tidak dapat diangkat sebagai likuidator? Dan yang terakhir adalah bagaimana perbandingan antara profesi likuidator dengan profesi kurator? Perbandingan ini penting karena di dalam undang-undang PT tersebut menyebutkan, "Dua profesi likuidator atau kurator," sebagaimana di dalam Pasal 142 ayat (2) huruf b, demikian juga soal direksi di dalam Pasal 142 ayat (3), begitu.

Sebelum kami melanjutkan paparan ini, satu menit saya mau menyampaikan pengalaman saya sebagai Ahli di dalam ... tentang likuidasi PT ini, saya pernah diminta membuat legal opinion oleh tim likuidator sebuah PT. Setelah kami melakukan due diligence, ternyata tugas likuidator adalah sangat kompleks, sangat rumit, dan memiliki tingkat kesulitan yang sangat tinggi, begitu. Sehingga hal ini menunjukkan bahwa likuidator adalah profesi yang betul-betul harus kompeten dan independen, begitu. Kenapa? Karena satu, ya, antara lain bahwa tugas likuidator adalah melikuidasi aset. Nah, melikuidasi aset ini juga bukan hal yang mudah. Kemudian membagikan aset kepada para

kreditur dan juga membagikan aset kepada para pemegang saham, begitu.

Likuidasi PT ini juga memiliki arti penting terkait dengan apa? Yang pertama adalah terkait dengan asas paritas creditorium sebagaimana diatur di dalam 1131 dan asas pari passu pro rata parte. Kenapa asas ini berkaitan dengan likuidasi? Karena asas paritas creditorium itu menyatakan bahwa harta kekayaan si debitur in casu adalah PT akan menjadi jaminan demi hukum pembayaran terhadap utang-utang para krediturnya. Artinya apa? Para kreditur demi hukum akan dibayar dari semua harta yang dimiliki oleh debitur. Termasuk di dalam likuidasi, salah satu tujuannya adalah membagi harta PT kepada para krediturnya.

Kemudian, kreditur itu juga jenisnya bermacam-macam, ya, ada yang di dalam teori disebut asas pari passu pro rata parte, dimana para kreditur itu bisa dikualifikasikan menjadi tiga, yang pertama adalah kreditur separatis, yang kedua adalah preferen, yang ketiga adalah konkuren. Kreditur separatis adalah mereka yang memiliki jaminan kebendaan. Kemudian kreditur preferen dan konkuren, kalau separatis kalau di dalam ... di Amerika atau di Singapura namanya secured creditor. Sedangkan yang preferen dan konkuren disebut unsecured creditor. Kreditur preferen dan konkuren ini tidak memiliki jaminan kebendaan. Bedanya kalau preferen oleh undang-undang didahulukan pembayarannya, sedangkan konkuren adalah tidak didahulukan. Oleh karena itu, di dalam bahasa Belanda disebut, "Concurete." Artinya, 'bersaing', 'berebut', artinya 'berkompetisi dengan kreditur yang lain'.

Dengan demikian, asas ini menjadi landasan daripada salah satu tugas likuidator. Kenapa? Karena likuidasi akan membayar kepada para krediturnya. Kemudian yang kedua, mencairkan aset dalam likuidasi memiliki tingkat kerumitan yang kompleks. Yang tadi saya ceritakan di awal adalah si likuidator kebingungan bagaimana menjual aset ini, kebetulan asetnya sungguh luar biasa, nilainya sampai hampir Rp500 miliar. Berarti apa? Berarti tanggung jawab yang besar dari likuidator termasuk adalah di dalam rangka menjual aset. Itu baru menjual aset. Bagaimana nanti kalau membagikannya? Saya ilustrasikan, misalnya sekarang PT yang memiliki kreditur yang banyak, yang sekarang bermasalah misalnya, First Travel sama Abu Tours, kalau mereka dilikuidasi betapa rumitnya seorang tugas likuidator tersebut. Bagaimana mengumpulkan aset yang tersebar di mana-mana, kemudian bagaimana cara membagikan aset kepada para krediturnya. Sehingga kemarin putusan di pengadilan negeri yang memidana direktur dari First Travel, saking kebingungan bagaimana aset ini akan dibagikan kepada para jamaah, nasabah, maka hakim memerintahkan supaya dikembalikan kepada negara. Ini berarti, hakim menyadari bahwa fungsi daripada likuidasi ini cukup rumit, begitu. Tentu ini sangat tidak adil kepada mereka yang jamaah atau para krediturnya. Tetapi ini ingin saya menggambarkan bahwa tugas likuidator adalah memiliki tingkat

kerumitan dan kompetensi yang tinggi, serta tanggung jawab yang tinggi.

Kemudian, yang kedua adalah likuidasi menyangkut pihak lain. Kenapa pihak lain? Pihak lain di luar PT itu, di luar pemegang saham adalah para kreditur yang tadi saya sampaikan. Jadi, likuidator ini berhubungan dengan intern adalah pemegang saham dan berhubungan dengan ekstern adalah para kreditur.

Kalau saya gambarkan ada empat tugas likuidator. Yang pertama, tugas administrasi. Yang kedua, tugas mencairkan aset. Kemudian tugas membagi-bagikan pada kreditur. Dan tugas mempertanggungjawabkan pada RUPS. Tugas administrasi macam-macam, misalnya mengumumkan di dalam media, kemudian memberitahukan kepada Kum HAM, dan sejenisnya. Tugas mencairkan aset, tentu namanya likuidasi itu berasal dari kata Belanda dan Inggris adalah *liquid* yang berarti adalah 'mencairkan'. Artinya, aset-aset yang belum dalam bentuk uang, kemudian diuangkan. Itu namanya mencairkan, maka istilahnya adalah likuidasi. Kemudian yang ketiga, setelah dilikuidasi didahulukan pembagian kepada para kreditur, kalau sudah membagi kepada para kreditur kemudian dibagikan kepada pemegang saham. Kalau pemegang sahamnya hanya satu orang dalam arti mayoritas 99, kemudian satunya pihak lain, itu tidak kompleks. Tapi kalau pemegang sahamnya banyak, apalagi kemudian lintas batas luar negeri, itu menjadi hal yang sangat kompleks. Sehingga likuidator harus memiliki kompetensi. Kompetensi itu karena apa? Satu tugas yang kompleks tadi, yang kedua menyangkut hak pihak lain, ya, kemudian menyangkut pertanggungjawaban pada RUPS, dan juga kesetaraan dengan profesi sejenis, dalam hal ini adalah kurator kepailitan.

Kenapa likuidator harus independen? Karena likuidator itu berdiri di tengah, ya, dia tidak boleh berpihak kepada pemegang saham, dia tidak boleh berpihak kepada kreditur, dia tidak boleh berpihak kepada yang lain. Ibaratnya likuidator itu mirip dengan hakim, begitu, dia harus berdiri pada hukum, begitu. Dan yang terpenting adalah likuidator tidak memiliki kepentingan yang berbenturan atau yang saya sebut sebagai *conflict of interest*, sehingga direksi itu seharusnya tidak menjadi likuidator. Kenapa? Pertama, semua tindakan-tindakan PT tentu yang merepresentasikan memersonifikasikan adalah direktur. Kalau dia menjadi likuidator maka dia, satu, tidak berpotensi tidak independen.

Yang kedua berkondisi memiliki *conflict of interest*. Kebanyakan perusahaan-perusahaan yang *business family*, ya, perusahaan-perusahaan milik keluarga itu direktornya adalah pemegang saham. Bagaimana dia mau bertindak independen kalau likuidator adalah seorang direktur? Begitu. Demikian juga terhadap pihak lain karena direktur yang melakukan satu transaksi bisa jadi dia condong pada kreditur tertentu, tetapi dia tidak membela pada kreditur lain. Misalnya, dia melakukan transaksi meminjam uang kepada bank, begitu, dia sudah

kenal baik dengan bank, ya, tentu hubungan baik itu nanti bisa menjadi tidak independen, sementara yang kreditur yang lain yang supplier, misalnya yang tidak kenal, nanti bisa diperlakukan tidak adil.

Yang ketiga adalah direktur juga belum tentu memiliki kompetensi dengan tugas-tugas likuidasi. Kita tahu bahwa direktur adalah bisa jadi orang profesional dan bisa juga pemegang saham, begitu. Kalau orang profesional, biasanya direktur diutamakan kepada hal-hal yang terkait dengan tujuan, dan visi, misi perusahaan. Jadi bisa jadi seorang direktur, misalnya telekomunikasi tentu dia adalah ahli di bidang telekomunikasi, tetapi begitu dia ditunjuk sebagai likuidator maka dia tidak memiliki kompetensi likuidator tersebut, begitu.

Di dalam Undang-Undang PT dikatakan bahwa di dalam Pasal 142 ayat (2) huruf b, "Wajib diikuti dengan likuidasi yang dilakukan oleh likuidator atau kurator." Sehingga saya akan membandingkan likuidator dengan kurator. Ini nanti akan memperoleh beberapa kesimpulan dari ini. Yang pertama tugas kurator ada lima, ya, pada prinsipnya. Tugas administrasi, tugas mengurus dan mengelola harta pailit, tugas membereskan harta pailit, tugas membagi-bagikan harta pailit kepada kreditur, dan juga ada tugas pertanggungjawaban.

Tugas administrasi, misalnya mengumumkan di dalam koran mengenai adanya kepailitan, mengadakan rapat kreditur dan yang sejenisnya. Tugas mengurus dan mengelola harta pailit, mengumpulkan harta pailit, bahkan ada perusahaan yang kadang-kadang on going concern maka itu menjadi tugas utama kurator. Kemudian yang ketiga adalah tugas membereskan harta pailit, artinya menjual harta pailit untuk dicairkan menjadi uang. Kemudian, setelah itu membagikan kepada harta pailit kepada para kreditur dan tugas pertanggungjawaban, ya.

Regulasi profesi kurator itu sangat ketat di dalam undang-undang maupun di dalam regulasi di bawah undang-undang, seperti peraturan Menteri Hukum dan HAM. Ketatnya itu bisa dibaca dari ... pertama, syarat pengangkatan kurator, pengawas profesi kurator, etika profesi kurator, pertanggungjawaban kurator, serta sanksi apabila terjadi kesalahan, bahkan kelalaian seorang kurator pun bisa diberikan sanksi. Syarat pengangkatan kurator, misalnya bahwa kurator di Indonesia berasal dari advokat dan akuntan. Ini artinya bahwa kurator merupakan profesi yang sub spesialis, ya, kalau advokat/akuntan itu saya gambarkan sebagai spesialis, ya. Kurator adalah lebih spesialis daripada tersebut. Karena itu seorang kurator harus berasal dari advokat atau harus berasal dari akuntan. Advokat saja itu sebuah profesi yang memiliki syarat dan ketat. Akuntan juga demikian. Nah, kurator ini lebih ketat lagi dari advokat dan akuntan.

Yang kedua adanya pendidikan calon kurator, ya, yang sekarang diselenggarakan oleh komite bersama antara organisasi profesi dengan Kementerian Hukum dan HAM, sampai kemudian ujian pengangkatan.

Kemudian yang keempat adalah pendaftaran di Kementerian Hukum dan HAM. Dan yang kelima, adanya organisasi profesi, begitu.

Nah, pengawasan terhadap profesi kurator. Pertama, tentu langsung diawasi oleh hakim pengawas karena di dalam Undang-Undang Kepailitan dikatakan bahwa hakim pengawas adalah mengawasi kurator didalam melaksanakan pengurusan dan pemberesan harta pailit. Yang kedua juga diawasi oleh kode etik oleh organisasi profesi, ada tiga organisasi profesi dalam hal kurator ini adalah AKPI, IKAPI, dan HKPI, masing-masing memiliki kode etik untuk menjamin terlaksananya tidak terjadi misconduct terhadap profesi kurator dan pengurus tersebut. Dan tentu yang ketiga adalah diawasi oleh panitia kreditur, debitur, dan para kreditur mereka adalah stakeholder dari kepailitan tersebut, ya.

Di dalam kurator juga memiliki organisasi profesi yang sudah saya sebutkan tadi, ada tiga organisasi profesi. Pertanggungjawaban kurator juga sangat tinggi. Pertama, tiap tiga bulan harus memberikan laporan kepada hakim pengawas kepailitan, ya. Kemudian yang kedua, di akhir tugas juga harus mempertanggungjawabkan kepada hakim pengawas dan juga tentu harus mempertanggungjawabkan kepada kreditur, artinya menyerahkan semua pekerjaan-pekerjaan yang telah dilakukan kurator kepada debitur sesuai dengan Pasal 202 Undang-Undang Kepailitan. Yang ketiga, tentu akan dimintai pertanggungjawaban pidana, perdata, dan juga administrasi negara.

Di dalam Undang-Undang Kepailitan itu tegas di dalam Pasal 234 Undang-Undang Kepailitan bahwa pengurus mutatis mutandis juga kurator yang terbukti tidak independen dikenakan sanksi pidana dan/atau perdata sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Di dalam Pasal 72, ini merupakan sanksi perdata, juga dikatakan bahwa kurator bertanggung jawab terhadap kesalahan atau kelalaiannya di dalam melaksanakan tugas pengurusan dan pemberesan harta pailit.

Dari paparan tersebut, maka saya simpulkan menjadi tiga, sesuai dengan isu hukum yang tadi saya sampaikan. Pertama, profesi kurator harus kompeten. Karena apa? Karena tugas dan tanggung jawabnya menyangkut pihak lain, serta para kreditur ... seperti para kreditur dan pemegang saham, serta sangat rumit, dan kompleksnya tugas, dan tanggung jawab tersebut. Yang berikutnya, kurator ... maaf, profesi kurator ... profesi likuidator, salah ketik, harus independen dan tidak memiliki benturan kepentingan. Oleh karena itu, maka profesi likuidator harus disertifikasi oleh organisasi profesi.

Kesimpulan yang kedua, direktur PT seharusnya tidak menjadi likuidator. Karena apa? Karena direktur PT tentu tidak independen dan berpotensi menjadi tindakan yang terjadi benturan kepentingan (conflict of interest), serta dapat terjadi tidak memiliki kompetensi terkait dengan tugas-tugas likuidasi.

Kemudian, kesimpulan yang ketiga adalah profesi likuidator memiliki tugas tanggung jawab yang setara dan sebanding dengan

profesi kurator. Sementara profesi kurator sangat ketat diatur mengenai syarat pengangkatan, sertifikasi profesi, pengawasan, etika, pertanggungjawaban, dan sanksi. Sementara profesi likuidator tidak atau belum ditentukan demikian, misalnya likuidator harus tersertifikasi bahkan di dalam Pasal 143 malah terjadi *contradictio in terminis* bahwa direktur dapat pula diangkat sebagai likuidator, jika tidak diangkat likuidator. Demikian, wassalamualaikum wr. wb.

16. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, terima kasih. Mohon kembali ke tempat.

Ya, kita dengarkan keterangan Saksi yang pertama, Pak Heri Subagyo, silakan. Waktu sekitar 5 menit, ya. Poin-poinnya saja.

17. SAKSI DARI PIHAK PEMOHON: HERI SUBAGYO

Terima kasih, assalamualaikum wr. wb. Kami ingin menyampaikan satu pengalaman di lapangan. Nah, fakta yang kami hadapi ketika kami menangani satu kasus likuidasi.

Ada beberapa kasus likuidasi yang pernah kami tangani, ada dua kategori. Yang pertama, likuidasi akibat dari kepailitan. Kemudian, likuidasi murni yang di luar kepailitan.

Untuk likuidasi yang berkaitan dengan kepailitan karena memang itu sudah ada aturannya dan yang melaksanakan adalah kurator yang ditunjuk oleh pengadilan, maka relatif tidak memiliki ... apa namanya ... problem yang signifikan. Tapi, untuk likuidasi yang ber ... yang tidak berkaitan dengan kepailitan yang itu terjadi atas permintaan perusahaan yang bersangkutan, maka satu keadaan yang muncul yang kami hadapi adalah tentang independensi dari likuidator itu sendiri.

Secara pribadi memang kami diangkat bukan menjadi bagian perusahaan, tetapi kami memiliki kedekatan dengan bagian hukum di situ. Nah, kemudian ketika kami diangkat oleh pemegang saham untuk menjadi likuidator untuk perusahaan yang pailit, dalam hal ini adalah PT Merindo pada waktu itu, maka reaksi yang paling keras yang kami alami adalah dari pihak karyawan khususnya. Kenapa? Mereka menganggap karena pengangkatan ini ada kedekatan dengan direksi, maka independensi dari si likuidator itu dipertanyakan. Mereka beranggapan jika likuidator itu ada kedekatan dengan direksi, maka apa pun kepentingan dari direksi atau perusahaan itu tidak akan dihilangkan, artinya akan tetap dipertahankan. Itu yang membuat kerja dari likuidator, kami simpulkan, sangat sulit, terutama ketika kami harus menguasai aset.

Kebetulan yang kami hadapi adalah aset di kawasan berikat. Di sana, karyawan 'mati-matian' dengan argumentasi bahwa likuidator tidak independen dan dia tidak mau melepaskan asetnya, demo hampir tiap

hari, bahkan di Disnaker juga seperti itu, dan kami akhirnya dipanggil Disnaker untuk dikonfirmasi. Kami mengatakan bahwa kami sebenarnya profesional, tapi isu yang diangkat oleh karyawan adalah ketidak-independen-an karena ada kedekatan dari direksi.

Itulah kemudian pada akhirnya bahwa akan sulit sekali buat kami untuk bekerja maksimal jika mereka bersikap seperti itu. Dan satu hal yang memang ada ruang di dalam Undang-Undang PT bahwa jika daftar utang perusahaan itu lebih besar daripada asetnya, maka mereka minta dilakukan kepailitan.

Saya kira mungkin itu, terima kasih.

18. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Terima kasih, Pak Heri.

Lanjut ke Pak Azet Hutabarat. Silakan, ya, waktunya sama, ya, paling lama 5 menit, ya.

19. SAKSI DARI PIHAK PEMOHON: AZET HUTABARAT

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Azet Hutabarat, menceritakan pengalaman yang baru saja saya alami beberapa bulan lalu. Kala saya dihubungi oleh seorang advokat, rekan saya. Advokat itu adalah kuasa hukum dari sebuah badan hukum yang ada di Jawa Tengah dan badan hukum itu bergerak dalam bisnis garmen.

Beliau meminta kepada saya untuk saya bersedia menjadi likuidator dalam melikuidasi badan hukum milik kliennya. Maka pertanyaan saya di awal adalah kenapa tidak Anda sendiri yang melikuidasi? Advokat itu berkata bahwa pesan dari klien saya, dia ingin mencari likuidator yang independen. Karena dia tahu saya aktif di organisasi profesi PPLI ini.

Akhirnya, kita bertemu dengan pemegang saham dan saya menyampaikan pesan-pesan dan ingin mengetahui sebelum kemudian kita membuat RUPS. Pemegang saham menyampaikan empat pesan yang saya ingat sekali. Pertama adalah beliau ingin agar likuidasi yang diambil ini legalitasnya berjalan dengan baik. Yang kedua, publikasinya berjalan dengan baik. Yang ketiga, penyelesaian kepada kreditur juga dengan baik. Dan yang keempat, jika memiliki kesempatan, pemegang saham mendapatkan bagian yang ... porsi yang tepat. *Tepat* dalam arti tidak memiliki masalah hukum.

Saya tanyakan kepada pemegang saham itu, kenapa tidak menunjuk direksi? Dan beliau mengatakan, "Sulit bagi saya menunjuk direksi." Karena menurut pemegang saham itu, "Direksi adalah bagian dari masalah ketika perusahaan ini mengalami kerugian." Baik, kemudian ditindaklanjuti dengan kami membuat RUPS dan saya bekerja.

Saya mau ceritakan bahwa likuidasi ini secara legalitas sudah kami jalankan. Publikasi sudah kami jalankan. Pesan ketiga, yaitu saya menyelesaikan kepada kreditur dapat saya sampaikan, di awal saya mengalami kesulitan ketika mendapatkan dokumen. Namun oleh power yang cukup bagus dari pemegang saham, saya mendapatkan seluruh dokumen. Saya tidak sedang ingin mencari kesalahan direksi. Namun, yang saya dapati adalah bahwa semua kreditur yang hadir di kantor saya menerima keberadaan saya oleh karena independensi itu.

Kenapa? Karena semua kreditur yang saya temui, baik itu karyawan, pajak, maupun kreditur perbankan, separatis. Khususnya separatis, mereka malah memberikan bonus kepada saya untuk pemotongan tagihan. Dengan beberapa catatan negosiasi, yaitu saya melakukan kegiatan atas sisa produksi yang ada. Dan hingga sampai akhir tahun ini ... eh, kemarin akhir tahun karena menjelang natal dan saya diberi kesempatan sampai lebaran ini. Karena produksi bagus juga untuk karyawan. Dan atas negosiasi itu semua, saya dapatkan persetujuan dari pemegang saham dan sampai saat ini masih berjalan.

Semoga penyelesaian itu dapat menyelesaikan semua kreditur agar bagi saya adalah win-win solution, yaitu happy. Prinsip buat saya adalah karyawan dan pajak sudah definitely fix angkanya, tidak bisa diotak-atik lagi. Tapi untuk karyawan ... untuk kreditur yang lain, khususnya pemegang jaminan dan kreditur konkuren, saya mendapat kesempatan untuk ... kemudian mereka juga meyakini saya mendapatkan potongan-potongan itu. Dan jika itu terjadi, itu tidak lain karena kita masih melakukan kegiatan usaha ini sampai batas akhir produksi itu habis.

Yang saya mau sampaikan juga adalah penyelesaian ini sampai saat ini masih berjalan. Semoga nanti di akhir, kami bisa mendapatkan sebuah final angka yang cukup bagus karena beberapa bank, bahkan setuju memotong 15%. Saya juga sempat tanya, kenapa tidak ini dilakukan direksi? Sebelumnya dan jawaban daripada kreditur itu adalah sulit saya melakukan penawaran-penawaran yang selalu mentok, itu alasannya.

Dan kemudian di akhir kata, saya cuma mau mengatakan pada persidangan ini, semoga ini dapat menyelesaikan semua pemberesan dengan baik dan di ending-nya adalah pemegang saham memiliki kesempatan untuk mendapatkan bagian dari apa yang sudah diinvestasikan di dalam perusahaan itu, meskipun perusahaan itu mengalami kerugian.

Terima kasih, Yang Mulia.

20. KETUA: ANWAR USMAN

Baik, terima kasih, Pak Azet.

Terakhir Pak Nasrullah, silakan. Ya, waktunya sama, ya, enggak sampai 5 menit tadi.

21. SAKSI DARI PIHAK PEMOHON: NASRULLAH NAWAWI

Oke, terima kasih. Izin, Yang Mulia. Bismillahi ... assalamualaikum wr. wb. Izinkan saya untuk menyampaikan pengalaman kita dalam melakukan proses likuidasi. Saya Nasrullah Nawawi, advokat, kurator, dan likuidator.

Saya akan sampaikan menceritakan bagaimana proses kepailitan ... eh, likuidasi dalam proses pailit itu Bata Mas Jalan Nusantara tahun 2013 dan Air Paradise International atau dikenal dengan Bali Paradise.

Persoalan ketika di Bali Paradise itu adalah Angkasa Pura mempunyai tagihan yang banyak. Dan direksi hilang, enggak jelas ketentuannya ke mana. Padahal ada hanggar yang cukup besar ketika itu ada proyek pelebaran Bandara Bali, sehingga Angkasa Pura meminta kepada kami waktu itu untuk menghubungi direksi. Direksi sudah give up karena utangnya terlalu banyak, akhirnya melakukan negosiasi, dimana mereka minta likuidasi waktu itu.

Nah, pada proses likuidasi, ditawarkan waktu itu adalah direksinya menjadi likuidator dan ditolak oleh kreditur. Kenapa? Karena proses likuidasi dan proses kepailitan itu hampir sama, dimana begitu dia ditunjuk adalah dia mengumpulkan semua aset dan mengumpulkan semua ... semua kreditur pemilik-pemilik utang. Jadi, bagaimana mungkin seorang direktur yang tadinya membuat utang, memverifikasi pekerjaan dia sendiri? Itu imposible, sehingga meyakinkan ketidakpercayaan dari kreditur. Termasuk juga, bank-bank yang itu sudah tidak mampu dibayar, dia tidak mungkin mempercayai direktur yang tidak bisa membayar, collect 5, tiba-tiba menjadi likuidator, dimana bank melaporkan jumlah kreditnya. Pasti saja direktur itu memperkecil atau me ... me ... tidak menguntungkan bagi kreditur, sehingga ini merugikan bagi pihak bank. Sehingga jelas, biasanya kreditur-kreditur tidak suka kalau direksi menjadi likuidator karena mereka bagian dari persoalan dan bagian dari yang membuat masalah, baik pada kreditur maupun kepada perusahaan.

Juga pengalaman kami, kenapa waktu itu kuat ... banyak debitur, banyak menunjuk, atau kreditur meminta kepada kami, kenapa harus profesional? Karena sesuai dengan Pasal 150. Pada saat likuidasi diselesaikan, maka masih ada dua tahun kurator ... kreditur bisa menagih. Jadi, bisa dibayangkan pengalaman selama ini, banyak sekali likuidasi yang dilakukan oleh ... maaf saja, pegawai-pegawai notaris, bagaimana jika ada tagihan dua tahun? Siapa yang akan dicari? Sehingga menurut kami dalam pengalaman kami ketika kepada kreditur, mereka jelas meminta likuidator yang memiliki profesi, memiliki alamatnya yang jelas, dan pertanggungjawabannya jika melakukan

tindakan-tindakan yang tidak tepat. Karena ada pertanggungjawaban ... likuidator masih bertanggung jawab kalau pajak itu masih satu ... dua tahun.

Bahkan untuk tagihan, likui ... kreditur yang tidak bisa menagih, pengalaman kita, masih bisa menagih dan pengadilan masih bisa meminta kami (likuidator) untuk menaik kembali uang sisa hasil pembagian kepada pemegang saham untuk dibayarkan kepada pemilik tagihan. Jadi, bisa dibayangkan jika likuidator itu tidak tercatat, tidak profesional, tidak jelas pendaftarannya ke mana, ini sangat merugikan bagi kreditur-kreditur.

Saya kira, itu pengalaman kami yang ... yang ... yang ... yang kami lakukan, baik di beberapa tempat, baik berdasarkan kepailitan maupun likuidasi secara RUPS. Demikian, terima kasih.

22. KETUA: ANWAR USMAN

Baik. Terima kasih, Pak Nasrullah.

Pemohon, apa ada hal-hal yang ingin didalami, atau ditanyakan, atau sudah cukup?

23. KUASA HUKUM PEMOHON: AGUSTIAR

Terima kasih, Yang Mulia. Secara bergiliran. Pertama, saya ingin bertanya kepada Saudara Ahli. Mohon maaf, saya panggil Saudara Ahli, Pak Hadi.

Pertama, terkait dengan ketentuan Pasal 142 ayat (2) huruf b. Sebagaimana diketahui bahwa ketika terjadi pembubaran perseroan, kan diperintahkan untuk dilakukan likuidasi yang dilakukan oleh likuidator atau kurator, sebagaimana Ahli tadi menjelaskan bahwa ada beban tugas dan beban kerja yang sebanding antara likuidator dan kurator.

Nah, sementara kita tahu pula di sisi lain bahwa mengenai definisi kualifikasi persyaratan untuk menjadi sebagai kurator, itu sangat jelas dan sudah secara rigid diatur di beberapa ketentuan, salah satunya di Undang-Undang Kepailitan dan PKPU. Sementara likuidator, sama sekali tidak ditemukan mengenai definisi maupun kualifikasinya.

Nah, berangkat dari beban yang sama, beban tugas dan beban kerja yang sama, tetapi tidak memperoleh penjelasan kualifikasi dan definisi yang sama. Menurut pendapat Ahli, apakah ini ada jaminan kepastian hukum? Apakah ini ada keadilan bagi seorang likuidator? Itu yang pertama, Saudara Ahli.

Yang kedua, terkait dengan Pasal 142 ayat (3) seperti beberapa keterangan saksi sebelumnya. Bahwa dalam hal direksi yang menjadi likuidator, tentu berpotensi menimbulkan conflict of interest. Dalam penalaran yang wajar, tentu dapat terjadi karena ya dia yang membuat masalah, masa dia sendiri yang harus menyelesaikan, gitu. Sementara di

sisi lain, dalam proses likuidasi itu, kan ada hak yang perlu di ... sama sekali diperhatikan secara baik. Menurut saya, pertama, hak terhadap negara mengenai pajak. Yang kedua, hak terhadap pemegang saham, dalam hal ada sisa aset dari proses likuidasi. Yang ketiga, hak-hak para kreditur.

Saya ingin kembali meminta pandangan dari Saudara Ahli, bagaimana seharusnya untuk menangani supaya profesional dan akuntabel penanganan hak-hak ketiga pihak ini? Negara, pemegang saham, dan likui ... dan kreditur. Apakah harus dilakukan oleh likuidator independen? Ataukah kita serahkan saja kepada direksi?

Dari saya sekian. Mungkin ada tambahan dari rekan atau Prinsipal Pemohon?

24. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Kalau ... anu ... satu lagi. Jadi, cukup, ya. Oh, masih ada? Ya, ya, satu ... satu lagi, ya. Cukup, ya. Silakan.

25. PEMOHON: ANTON SILALAH

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Saudara Ahli, boleh memberikan penjelasan, bagaimana kalau direksi itu kebetulan sudah memiliki pendidikan, keahlian seperti likuis ... yang dimiliki oleh likuidator, apakah tetap dia tidak bisa menjadi likuidator karena independensi-nya atau seperti apa? Terima kasih.

26. KETUA: ANWAR USMAN

Dari Kuasa Presiden, ada? Atau sudah cukup?

27. PEMERINTAH: SURDIYANTO

Ya. Terima kasih, Yang Mulia. Mungkin Pemerintah ingin mendalami terhadap Ahli.

28. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, silakan.

29. PEMERINTAH: SURDIYANTO

Ya, yang pertama, Pemerintah sepakat sekali bahwa likuidator itu harus independen, kompeten, dan profesional. Menurut Ahli, siapa sih yang bisa menentukan atau bisa membangun seorang profesi likuidator

itu? Apakah profesi itu sendiri atau pemerintah? Gitu. Itu pertanyaan yang pertama.

Kemudian yang kedua. Bahwa tadi Ahli menyatakan bahwa direksi itu tidak bisa melakukan likuidasi. Padahal di Undang-Undang PT itu memang dia membagi dengan jelas bahwa direksi itu seolah-olah hanya sebagai mengisi kekosongan hukum. Jadi, kalau misalnya tidak ada yang menunjuk, baik pengadilan maupun RUPS, baru direksi bisa melakukan likuidasi.

Kemudian, kurator juga kalau hanya dalam keadaan pailit. Nah, sebenarnya dalam Undang-Undang PT itu memberikan keleluasaan dan kewenangan yang lebih besar terhadap likuidator. Jadi, selain itu maka kewenangan likuidator semua.

Nah, menurut Ahli, apakah ini menjadi pelanggaran konstitusi? Padahal di ... kalau kita bandingkan juga dengan kurator bahwa kurator itu juga ada dua macam. Ada kurator pemerintah dan ada kurator swasta. Jadi, itu dilakukan sudah dengan baik ketika kurator pemerintah tidak sanggup menyelesaikan pailit, maka bisa ditunjuk kurator swasta yang ... yang dianggap mampu. Itu yang menjadi pertanyaan.

Yang ke ... yang kemudian yang ke ... terakhir. Apakah ada perlakuan yang ... yang membedakan antara kurator dengan likuidator? Kemudian, menurut Ahli, apakah ini merupakan pelanggaran konstitusi atau memang ini kebutuhan hukum terhadap kurator yang tidak didefinisikan dalam Undang-Undang PT atau undang-undang lain? Karena tadi disampaikan bahwa kalau kurator sudah diatur di beberapa undang-undang, tapi likuidator belum ... belum ada penegasan itu. Apakah ini ... ini merupakan pelanggaran konstitusi? Atau ini memang merupakan kebutuhan hukum? Mungkin itu, Yang Mulia. Terima kasih.

30. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Dari meja Hakim? Silakan, Yang Mulia. Mulai dari ujung dulu. Yang Mulia Prof. Saldi.

31. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Terima kasih, Pak Ketua. Singkat saja, ini di Keterangan Ahli soal direksi, ya, disebutkan, "Seharusnya tidak menjadi likuidator karena:

1. Berpotensi tidak independen.
2. Berpose ... berpotensi terdapat conflict of interest.
3. Belum tentu memiliki kompetensi terkait dengan tugas-tugas likuidasi."

Ini ada hubungan dengan pertanyaan Pemohon sebetulnya. Apakah ketiga syarat yang menurut versi Ahli itu, itu syaratnya kumulasi atau alternatif? Terima kasih.

32. KETUA: ANWAR USMAN

Yang Mulia Pak Suhartoyo.

33. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya. Terima kasih, Pak Ketua. Saya ke Ahli, ya, Pak Hadi Shubhan. Begini, Pak ... Pak ... Pak Hadi, Pak Hadi apa Pak Shubhan panggilannya? Sama saja, ya. Begini, apakah memang apple to apple ketika Anda kemudian mempersamakan antara beban tugas seorang kurator dengan likuidator itu? Karena esensi perkara yang ditangani liki ... seorang kurator, itu kan memang perkara yang nuansanya ada sengketa di dalamnya.

Nah, sengketa itulah yang memang harus dibantu untuk diselesaikan oleh seorang kurator di bawah pengawasan hakim pengawas. Kalau likuidator itu likuid ... likuidasi, itu kan memang esensinya hanya pembubaran kemudian diikuti pemberesan. Soal siapa yang kemudian menangani ... ini ... ini pertanyaan, nanti pertanyaan, Pak Shubhan, ya ... Pak Hadi. Siapa yang menangani, apakah itu seorang likuidator ataukah kurator? Karena melaksanakan fungsi-fungsi kepailitan ketika menjadi kurator di kepailitannya kemudian langsung secara automatically kemudian menjadi likuidator ataukah dia memang karena RUPS tidak menunjuk likuidator kemudian otomatis direksi, kan undang-undangnya kan begitu. Apakah kemudian itu ada kaitannya dengan soal integritas ... soal independensi? Kemudian conflict of interest? Bahwa pada akhirnya kan, semua apakah tidak ... pertanyaan saya, apakah tidak dikembalikan soal integritas, Pak Hadi Shubhan? Karena siapa pun pelaksana daripada likuidasi itu, mau likuidator, maupun kurator, maupun direksi, itu kan sebenarnya juga sudah ada ... apa namanya ... clue-clue-nya kan, sudah ada rambu-rambunya kan, seperti yang Anda terangkan tadi?

Apakah kemudian dimungkinkan seorang direksi menyelesaikan kewajibannya untuk menyelesaikan utang-utangnya secara berlompat-lompat? Misalnya, separatisnya ditinggal, malah konkurensinya didulukan, kan enggak mungkin. Semua kan pasti ada tahapan-tahapannya. Kreditur pemegang jaminan separatis, ya, kan? Itu kan memang tidak bisa diotak-atik itu, wong dia pemegang jaminan. Kemudian, baru kreditur yang preference, baru konkuren, itu kan tahap-tahapannya seperti itu.

Nah, kalau memang semua tidak didasarkan pada soal integritas, Pak Hadi Shubhan, sementara likuidator itu tidak ada pengawasnya, tidak seperti kurator yang diawasi oleh seorang hakim, apalagi per tiga bulan harus memberi laporan. Bagaimana bisa me-drive bahwa tugas seorang likuidasi, baik itu dilakukan oleh likuidator maupun direksi bisa on the track? Pertanyaannya saya seperti itu.

Apakah ada jaminan kalau kemudian ... oke, soal profesionalitas mungkin bisa. Karena ini menyangkut syarat-syarat sertifikasi misalnya, kan? Tapi soal integritas, siapa yang bisa mengontrol, Pak Hadi Shubhan? Apakah Anda bisa mengatakan bahwa integritas direksi itu kalah ... selalu kalah dengan likuidator yang profesional? Ataukah sebaliknya, misalnya?

Sekali lagi karena ini tidak ada pengawas. Seorang kurator saja yang ada hakim pengawas, dia bisa loh bertindak tanpa harus persetujuan seorang hakim pengawas dalam hal-hal tertentu. Hanya persoalannya, risiko atau akibat hukumnya ditanggung oleh kurator itu sendiri. Apalagi ini likuidator yang sama sekali dilepas tidak ada ... hanya bentuk pertanggungjawabannya nanti mungkin pada saat RUPS. Apa yang sudah dilakukan oleh seorang likuidator, baik yang dilaksanakan oleh likuidator sendiri maupun oleh direksi sendiri?

Nah, saya ingin ... ingin penegasan dari Anda, apakah semua itu tidak dikembalikan, kan soal integritas tadi, Pak Shubhan? Karena persoalannya, kenapa kok undang-undang sebanyak ini tidak mengatur? Karena barangkali ... ini barangkali ya karena memang persoalannya secara tekstual itu hanya mengatur pembubaran dan pemberesan. Di situ memang tidak ada content-content contentiosa, tidak ada sengketa. Sehingga tuntutan-tuntutan Para Pemohon ini kemudian kan ... apakah kemudian bisa secara general itu bisa di ... apa ... secara common sense bisa terima kalau ... sekali lagi bahwa seorang direksi belum tentu secara intelektual, secara kapasitas. Karena justru denyut jantung kehidupan perseroan itu yang paling tahu adalah direktur itu ... maaf, bukan direktur, direksi.

Nah, saya ingin penegasan Anda, apakah kemudian ketika ada rambu-rambu seperti harus independen, kemudian profesional, bakal menjamin sebagaimana yang dikehendaki dan kemudian serta-merta bisa mengabaikan bahwa prinsip-prinsip yang mungkin yang baik yang akan dilaksanakan oleh seorang direksi menjadi terabaikan begitu saja? Mungkin pertanyaan saya itu dulu, Pak ... Pak Hadi Shubhan.

Kemudian yang kedua, Pak Ali ... Pak Hadi. Apakah tidak kemudian ... apakah tidak kemudian seorang direksi yang secara otomatis tanpa keputusan RUPS menjadi likuidator itu karena ada persoalan-persoalan di dalamnya yang pertama adalah menyangkut mungkin soal barangkali fee, ya? Saya tidak tahu, saya tadi tidak mendengar para ahli mengatakan bahwa ... Para Saksi mengatakan besarnya fee itu berapa, Pak? Tadi artinya, apakah ... karena perseroan ini dalam kesulitan, Pak, apalagi untuk membayar fee seorang likuidator barangkali, ya, itu salah satu ... salah satu hal kesulitan juga.

Kemudian yang kedua, untuk membayar utang-utang para kreditur saja sudah rebutan ini, harus separatis, preference, konkuren, ini ... ini kan luar biasa harus ... memang betul di situ harus independen,

tetapi apakah direksi kemudian tidak ada jaminan bahwa dia bakal tidak independen? Gitu lho.

Nah, artinya apakah kemudian juga bukan merupakan kesulitan tersendiri, Pak Hadi Shubhan? Soal fee ini? Kesulitan-kesulitan karena harus membayar gaji karyawan, bayar pajak, kemudian sisa-sisa aset kalau masih ada dibagi kepada para pemegang saham. Kemudian yang jelas yang pertama adalah membayar utang-utang kepada para kreditur berdasarkan tingkatan daripada kualitas status, apakah separatis, preference, ataupun konkuren tadi.

Nah, itu saya ... saya ingin ... anu ... apakah ... karena itu biasanya kan perusahaan itu sudah dalam keadaan kesulitan finansial, gitu lho, sehingga direksi ini menjadi pilihan. Pilihan, Pak Hadi Shubhan. Undang-undang memberikan fleksibilitas ini menjadi pilihan bahwa ketika kesulitan secara finansial, ya, sudah, direksi saja. Tapi tentunya tidak semudah itu. Memang saya sepakat dengan apa yang disampaikan Para Saksi tadi, harus dilihat bahwa soal kapabilitas, independensi, seorang direksi juga harus ... meskipun dia dalam pekerjaannya tetap dibatasi oleh rambu-rambu mana yang harus didahulukan, mana yang harus diutamakan? Pajak dulu? Apa upah buruh dulu, misalnya? Itu kan, undang-undang sudah mengatur, separatis dulu? Apa preference dulu? Undang-undang sudah mengatur. Apa bisa lari dari koridor itu, maksud saya?

Sekali lagi karena tidak ada pengawasan ini, Pak Hadi Shubhan, ini kalau independensi ini sisipan dari Pak Saldi tadi, ketinggalan ini. Mungkinkah independensi tanpa pengawasan itu kemudian bisa? Hanya kemudian betul-betul di ... apa ... dijaga oleh hanya sebatas integritas saja? Itu saja dua pertanyaan, Pak Shubhan, terima kasih.

34. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, masih ada, Yang Mulia Pak Palguna?

35. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Terima kasih, Pak Ketua. Satu pertanyaan saya sudah ... sudah disampaikan ... sebenarnya sudah disampaikan Pak Hartoyo, berkaitan dengan ligitatur itu.

Gini, kalau kita mencoba memahami logika dari Pasal 142 ayat (3) ini, itu kan, logika untuk ... kayaknya Pemerintah tadi menyinggung, ya? Logika untuk menghindari kekosongan hukum, Pak. Nah, "Dalam hal pembubaran terjadi berdasarkan RUPS, jangka waktu yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir atau dicabutnya kepailitan berdasarkan keputusan pengadilan niaga dan RUPS tidak menunjuk likuidator." Nah, ini oleh Pemohon di ... oleh Pemohon itu dimintakan supaya dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun

1945. Apakah bukan timbul persoalan lalu itu, Pak? Kalau itu misalnya katakan lah kalau pasal ini tidak ada? Kan, jadi pertanyaan, lalu siapa yang melakukan tugas likuidasi itu? Karena di dalam ... di dalam ininya tidak ... tidak ... tidak ada ketentuannya, lalu. RUPS tidak menunjuk likuidator-nya.

Nah, sementara kalau misalnya dalam keadaan itu dicoret, sementara itu direksi misalnya bertindak sebagai likuidator, dia tidak juga tidak ada dasarnya karena dicoret misalnya sudah. Padahal menurut Undang-Undang PT kan direksi juga bertindak untuk dan atas nama perusahaan. Kalau diartikan secara ekstensif juga mencakup apabila terjadi pembubaran perusahaan yang bukan karena putusan kepailitan. Nah, tapi dia tidak bisa bertindak karena tidak ada dasarnya, itu satu. Bagaimana, Pak? Kalau ... bukankah ini logika untuk menghindari kekosongan hukum?

Kemudian yang kedua yang saya mau tanyakan tadi yang tadi mirip dengan pertanyaan Yang Mulia Pak Suhartoyo, independensi itu maksudnya apa ya di dalam konteks ini, ya? Independensi atau tidak ada conflict of interest dan sebagainya? Bukankah kalau dia bertindak sebagai likuidator seperti Ahli sendiri tadi menerangkan, dia kan tidak mungkin men ... misalnya meloncati lebih dulu hak yang menjadi hak dari seorang kreditur separatis umpamanya, lalu tiba-tiba di bawa ke kreditur preference, gitu kan? Kan, tidak mungkin.

Atau sa ... atau yang ... atau sebaliknya, hak yang sebenarnya ... untuk kreditur yang konkuren kemudian lebih diutamakan daripada yang preference seumpamanya. Kan, tidak mungkin? Lalu independensi itu konteksnya dalam pengertian apa ya, dalam maksud ini, Pak Hadi? Itu ... itu yang berkaitan dengan ... dengan persoalan ini. Padahal ini karena untuk menghindari kekosongan hukum. Sebab kalau tidak ada, tidak ... RUPS-nya dari satu perusahaan yang ... yang ... yang ... yang di ... apa namanya ... dibubarkan karena ayat (3) ini dan RUPS tidak menunjuk likuidator, entah misalnya karena alasan disampaikan Pak Suhartoyo tadi, "Untuk bayar utang saja susah, apalagi untuk bayar likuidator," misalnya begitu. Lalu siapa yang akan bertindak sebagai likuidator di sini, gitu, kalau pasal ini misalnya dicoret? Itu kan, problem hukumnya ada di situ. Terima kasih, Pak Ketua.

36. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, masih ada, Yang Mulia Pak Manahan?

37. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik. Kepada Saksi Saudara Azet Hutabarat, tadi menjelaskan ada kecenderungan dari para pemegang saham itu untuk menunjuk seorang likuidator daripada menunjuk direksi, itu tadi, ya? Saya catat. Kemudian,

tadi Saudara jelaskan bahwa ada kesempatan yang mungkin bisa diberikan kepada perusahaan itu untuk menjalankan.

Nah, ini coba Saudara jelaskan lebih jelas lagi. Apakah ini kaitannya dengan kelanjutan daripada kepailitannya sendiri sehingga untuk menjalankan likuidasi? Karena yang saya tahu itu di kepailitan ada dimungkinkan. Nah, coba Saudara jelaskan apakah juga dalam likuidasi hal seperti ini dimungkinkan? Karena kalau menurut saya, dilikuidasi itu tinggal halnya mengenai soal pembebasan. Nah, jadi tadi kurang jelas apakah ini dalam proses kepailitan yang berlanjut kepada likuidasi atau memang likuidasi murni yang Saudara katakan itu, perusahaan itu masih diberikan ... karena itu merupakan aset, kan? Artinya, satu perusahaan yang masih on going, dia masih bisa memproduksi itu masih dianggap suatu hal yang bisa menguntungkan semua pihak, baik kreditur, baik pun debitur sebagai perusahaan itu. Nah, itu yang mungkin saya mohon dijelaskan lebih lanjut. Terima kasih.

38. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Pak ... Pak Ketua, maaf, saya tertinggal sedikit.

39. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, silakan, Yang Mulia.

40. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Karena kaitan dengan Pak ... pertanyaan Yang Mulia Pak Sitompul tadi.

Kepada Ahli lagi. Apakah dengan adanya yang ayat (3) ini terlarang bagi direksi yang secara hukum sebenarnya boleh bertindak sebagai likuidator untuk menunjuk likuidator independen? Kalau lihat praktiknya, dari kesaksian Pak Azet Nasution[Sic!], sebenarnya direksinya boleh kan bertindak kan, Pak, ya? Tapi Bapak diminta ... Bapak ... apa ... Azet Hutabarat, ya, Bapak ... tapi Bapak diminta karena alasannya, "Toh kalau saya bertindak, saya tidak independent." Berarti dalam praktik, ternyata kan tidak dilarang ini. Walaupun seorang direksi secara hukum menurut Undang-Undang PT ini diberikan kewenangan untuk bertindak selaku likuidator, kalau RUPS tidak menunjuk likuidator, tapi dia juga bisa menggunakan semacam diskresi. "Daripada saya tidak dipercaya, saya tunjuk likuidator." Artinya, dari situ kemudian saya makin ... tapi saya memohonkan pendapat dari Ahli, semakin yakin bahwa pasal ... ayat (3) ini adalah semata-mata untuk menghindari kekosongan hukum, gitu. Terima kasih.

41. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Terakhir, Yang Mulia Prof. Arief.

42. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Saya masih ikut untuk ... nimbrung untuk mendapat penjelasan yang lebih banyak dari Ahli yang pertama.

Ahli, tolong dibandingkan dengan negara lain. Bagaimana profesi likuidator di negara-negara yang lain, baik yang sistem hukumnya sama dengan Indonesia maupun yang beda dengan Indonesia? Apa memang begitu? Berbeda dengan yang diatur di Indonesia? Itu yang pertama.

Kemudian menyangkut pendidikan. Saya mau tanya untuk bisa menjadi likuidator. Ini saya tanya saya dulu pada Saksi, tiga Saksi ini. Pak Heri, S.H. M.H., Pak Azet, S.H. M.H., tapi di belakangnya ada titel apa lagi itu, saya enggak tahu. Terus, kemudian Pak Nasrullah Nawawi ini gelarnya apa, Pak Nasrullah? S.H., juga? Jadi, profesi likuidator itu harus berlatar belakang S.H., atau tidak? Atau bisa latar belakang pendidikan yang lain, ya?

Kemudian untuk ketiga Saksi, setelah lulus sarjana atau ada master hukum, untuk bisa menjadi likuidator harus ada pendidikan apa lagi? Apakah harus melalui satu pendidikan apa? Karena saya jadi dosen, jadi guru besar itu sudah 40 tahun, saya belum pernah mengerti di UNDIP atau di berbagai tempat yang saya tahu, pendidikan untuk jadi likuidator itu di mana? Saya belum kenal. Makanya saya ingin tahu, itu apa pendidikannya? Apa bisa kemudian tanpa pendidikan, tapi ditunjuk menjadi likuidator langsung bisa? Gitu, ya, untuk Saksi.

Kemudian untuk Ahli, kaitannya dengan profesi. Ini sekarang kita itu gampang saya menyebut profesi. Karena berkali-kali yang saya baca di dalam Permohonan, itu likuidator disebut atau di dalam Posisinya menginginkan likuidator di situ hanya disebut sebagai ... disebut, "Peran, dan kewajiban, dan wewenang likuidator." Tapi, dia minta menjadi jelas supaya ada kepastian hukum. Profesi likuidator itu ada disebutkan, "Makna dan syarat-syarat untuk menjadi likuidator," ya, profesi ini. Supaya yang bisa saya lihat begini, profesi itu orang bisa disebut punya profesi, saya jadi tukang gojek itu bukan profesi, saya jadi kuli bangunan itu bukan profesi, tapi profesi itu adalah satu cabang pekerjaan yang spesifik, yang menuntut pendidikan, kemudian kompetensi yang ... dan profesional, yang diikat oleh kode etik dan peraturan perundangan. Jadi, ada ikatannya itu kode etik. Tapi, orang sekarang mudah mendefinisikan, "Profesi saya ini." Masa pelacur profesi, kan enggak, bukan profesi itu. Tapi, orang profesinya sebagai WTS. Itu kan sekarang salah kaprah.

Nah, ini Ahli ... kebetulan Ahli ini kan Direktur Kemahasiswaan UNAIR, sama-sama saya Alumni UNAIR juga, jadi saya ... tapi senior

saya jauh, saya 1982, 1983, saya sudah lulus master. 1983, saya sudah lulus master, Pak Hadi baru lulus SD kalau enggak salah. Jadi, saya sama-sama alumni. Saya ingin mengerti ini, ya. Di UNAIR, apakah ada pendidikan itu? Dan apa betul ini disebut profesi likuidator ini? Karena pendidikan khusus dan pekerjaan spesifik yang kemudian disebut sebagai profesi, ya.

Dan kemudian, ya, juga gelarnya apa? Apa ada gelar? Kan kita kalau baca Undang-Undang Pendidikan Nasional dan kemudian kepmen mengenai pemberian gelar itu, apakah kayak begini juga harus dikasih gelar? Ini yang perlu saya anukan ... minta penjelasan karena kita harus klir, ya. Tadi saya setuju dengan pertanyaan-pertanyaan yang lain yang menyangkut materinya, tapi saya mau masuk dari sisi pendidikannya ini.

Terima kasih, Pak Ketua Yang Mulia.

43. KETUA: ANWAR USMAN

Silakan, Ahli dulu untuk menanggapi.

44. AHLI DARI PIHAK PEMOHON: M. HADI SHUBHAN

Terima kasih, Yang Mulia. Yang pertama, dari Pemohon tadi, yang menanyakan bahwa kenapa kok dibandingkan dengan profesi kurator dengan likuidator, begitu? Tadi sudah saya jelaskan bahwa tugas-tugas yang diemban oleh likuidator dan juga oleh kurator, ada yang bersinggungan banyak, begitu, terkait dengan pertanggungjawaban, terkait dengan kompetensi, terkait dengan etika dan lain sebagainya.

Ada sebuah teori keadilan yang dikeluarkan oleh H. L. A. Hart (Herbert Lionel Adolphus Hart), yang terkenal dengan mazhab positivis, tapi saya menyebut positivis progresif karena dia melampaui dari positivis-positivis sebelumnya. Itu dia menyatakan bahwa equal treatment if equal circumstances, perlakuan yang sama apabila circumstances-nya sama. Atau sebaliknya, circumstances yang berbeda bisa diberlakukan berbeda, begitu.

Saya melihat circumstances antara likuidator dan kurator adalah sama. Sehingga kalau tadi kurator, syarat pengangkatannya juga ada, kemudian pengawasannya juga ada seperti tadi yang disampaikan Yang Mulia tentang pengawasan. Sementara, likuidator ini masih tidak diatur hal tersebut, begitu. Sehingga, saya berpendapat bahwa likuidator dan kurator ini memiliki satu irisan yang sama, tetapi di kondisi kalau kurator adalah dalam pailit, kalau likuidator adalah bukan dalam pailit. Meskipun juga kurator bisa menjadi likuidator kalau diperlukan untuk itu. Sehingga, dari konsep teori keadilan tadi, saya berpendapat bahwa likuidator pun perlu diperlakukan yang sama, gitu.

Kemudian yang kedua adalah pertanyaan, apakah yang menentukan ... yang bisa menentukan likuidator itu profesi atau

pemerintah? Begitu dari Pihak Pemerintah tadi, begitu. Sekaligus juga menjawab pertanyaan Yang Mulia Pak Arief Hidayat adalah bahwa pekerjaan itu dibedakan dua, satu okupansi dan satu adalah profesi, begitu.

Suatu pekerjaan yang dikualifikasikan profesi antara lain berciri, tadi juga beberapa ada yang disebut Yang Mulia Pak Arief Hidayat. Ada spesialisasi atau keahlian tertentu. Kemudian ada satu tanggung jawab yang berat. Kemudian yang kedua adalah orientasinya kepada pelayanan. Dan yang ketiga, salah satu ciri profesi adalah memiliki organisasi profesi. Jadi kalau ada seseorang mengaku, "Ini saya profesi," tapi tidak memiliki organisasi profesi, berarti itu tidak memiliki syarat untuk menjadi profesi. Seperti yang tadi dicontohkan, misalnya ada seorang pelacur mengaku, "Saya profesinya," mohon maaf, "Pelacur." Tapi tentu kan, kita enggak melihat ada organisasi persatuan pelacur Indonesia, itu kan ndak ada. Berarti dia adalah bukan profesi karena tidak memiliki organisasi profesi, begitu.

Terkait dengan itu, maka profesi fungsinya adalah mengatur aturan-aturan otonom di dalam profesi tersebut, termasuk adalah menentukan kode etik, begitu ya. Di profesi notaris ada kode etik notaris, di profesi kurator ada profesi kurator, di akuntan juga kemungkinan ada profesi akuntan, saya juga tidak mendalami profesi akuntan. Sehingga, sebaiknya yang mengangkat daripada profesi tersebut adalah organisasi profesi, begitu. Advokat diangkat oleh organisasi profesi, begitu.

Cuma dalam beberapa hal, apabila bersinggungan dengan tugas negara, maka profesi tersebut, meskipun profesi partikelir, bisa diangkat oleh negara, contohnya adalah notaris. Notaris kenapa ada bersinggungan dengan kepentingan negara? Karena negara ini menentukan ada perbuatan-perbuatan tertentu yang harus dilakukan oleh notaris, seorang mendirikan PT harus notaris, seorang mau wasiat menurut KUH Perdata harus oleh notaris. Berarti apa? Negara harus menyediakan notaris, harus menyediakan pembuatan akta untuk hal tersebut. Karena itu, pembuatan akta sebenarnya harus menjadi tanggung jawab negara. Karena itu tanggung jawab negara, maka untuk mendelegasikan kewenangan tersebut yang mengangkat notaris juga adalah negara, begitu.

Kemudian, dengan demikian, siapa yang bisa menentukan atau mengangkat profesi? Dalam hal likuidasi karena sifatnya adalah sangat partikelir dan privat, maka saya berpendapat bahwa yang mengangkat profesi likuidasi ... likuidator adalah organisasi profesi. Karena di situ tidak ada kepentingan yang sangat dari negara untuk hal tersebut.

Kemudian yang kedua, tadi disebutkan bahwa di dalam kepailitan kalau tidak diajukan seorang kurator maka pengadilan akan menunjuk daripada BHP sebagai kurator. Ini juga menunjukkan bahwa BHP pun itu adalah pihak yang independen, bukan pihak yang terlibat atau

merupakan bagian daripada PT yang dipailitkan tersebut. Demikian juga likuidator, maka semestinya seorang likuidator adalah bukan bagian daripada PT tersebut untuk menjaga independensi sama ketiadaannya conflict of interest tersebut. Sekaligus juga ini ... tadi sudah kami jawab mengenai perlakuan yang berbeda, likuidator dengan kurator yang tadi dengan teorinya dari Hart tersebut.

Dan yang terakhir. Apakah ini merupakan pelanggaran konstitusi atau bukan? Mungkin nanti untuk ahli konstitusi akan ada sendiri, tetapi saya tadi mengatakan bahwa likuidasi akan berkaitan dengan banyak pihak dan perlindungan kepada banyak pihak adalah perlindungan hakikat dari perlindungan negara kepada warganya tersebut dan itu diatur di dalam konstitusi, gitu.

Kemudian yang berikutnya, Yang Mulia Prof. Saldi, yang mengatakan, "Apakah ketiga itu syarat kumulatif atau alternatif?" Menurut saya salah satu tidak terpenuhi saja, itu menjadi satu alasan kenapa direktur tidak ... direksi tidak boleh diangkat ... semestinya tidak boleh diangkat sebagai seorang apa ... seorang likuidator. Sebentar saya buka yang ditanyakan tadi.

Pertama. Berpotensi tidak independen, artinya satu saja tidak independen, maka direksi tidak bisa menjadi likuidator, ya. Kenapa saya katakan, "Tidak independen saja tidak bisa menjadi likuidator?" Karena tadi, ketiadaan independensi daripada si direktur kalau nanti menjadi likuidator akan menderogasi hak-hak dari pihak lain, baik itu kreditur, baik itu pemegang saham saja bisa jadi perbedaan antara kepentingan yang satu dengan kepentingan yang lain. Bahkan bisa terjadi sengketa antara satu pemegang saham dengan pemegang saham yang lain. Apalagi kalau tiga ini terpenuhi, maka ini menjadi semakin memperkuat bahwa direksi tidak ... harus tidak boleh ... semestinya tidak menjadi likuidator begitu, Yang Mulia.

Kemudian yang berikutnya, Yang Mulia Pak Suhartoyo, tadi mengatakan bahwa kepailitan itu mulanya ada sengketa, likuidator tidak ada sengketa. Bisa malah terbalik juga kondisinya. Kepailitan belum tentu juga terjadi sengketa karena kepailitan bisa dimohonkan oleh debiturnya sendiri, namanya voluntary petition. Jadi, tidak ada sengketa sama sekali, PKPU pun saya memprediksi bahwa saya tidak akan bisa membayar utang-utangnya, saya bisa mengajukan, debitur bisa mengajukan untuk dirinya sendiri. Bahkan di Amerika yang riset saya waktu S3, kepailitan dan Chapter 11 yang di sini disebut PKPU itu banyak dimohonkan oleh debitur sendiri.

Sebaliknya, likuidasi juga bisa berangkat dari suatu sengketa. Seorang pemegang saham minoritas yang merasa bahwa ini perlu dilikuidasi karena dia mungkin tidak memperoleh hak-haknya selama ini, dia bisa mengajukan ke pengadilan untuk mengajukan pembubaran. Berarti kan di sini juga likuidasi bisa terjadi bermula dari ada sengketa. Bahkan di Undang-Undang PT pun kejaksaan bisa melakukan

pembubaran. Di Jawa Timur beberapa waktu yang lalu kejaksaan memohonkan pembubaran ke pengadilan. Bahkan yang di Undang-Undang PT juga pihak-pihak terkait kalau merasa bahwa itu ada cacat hukum, bisa mengajukan pembubaran. Ini artinya bahwa likuidasi bisa juga bermula dari sengketa dan kepailitan bisa pula bermula dari bukan sengketa. Jadi menurut saya (...)

45. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Sebentar, Pak ... Pak Hadi.

46. AHLI DARI PIHAK PEMOHON: M. HADI SHUBHAN

Inggih.

47. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ada ... ada range atau segmen, ya. Segmen yang ditangani seorang kurator itu kan masih dalam keadaan tarik menarik kepentingan di situ. Kalau saya tidak mengatakan dengan istilah sengketa karena itu kan ... seperti yang Anda itu kan sebenarnya ada sih memang, tapi tidak lazim bahwa kepailitan yang diminta oleh debitur itu memang ada dan itu bisa. Tapi rata-rata kan kreditur karena sudah ada satu atau dua, ya, kan? Syarat bahwa debitur sudah tidak mampu membayar utang-utangnya, kan? Yang lazim kan begitu. Kalau pengecualian oleh debitur itu memang ada tapi tidak lazim. Tapi saya ingin mengatakan bahwa yang ditangani seorang kreditur itu ... seorang kurator itu adalah pure masih barang-barang yang nuansanya nuansa sengketa. Tarik menarik kepentingan sangat kuat di situ. Berbeda dengan dalam proses likuidator, makanya likuidator itu ada setelah proses kepailitan selesai, baru likuidator itu jalan, kalau diawali dengan kepailitan. Kalau yang tidak, kalau ada permohonan dari salah satu pemegang apa tadi ... pemegang saham atau yang minoritas tadi, itu ... itu juga sebaiknya exceptional menurut saya.

48. AHLI DARI PIHAK PEMOHON: M. HADI SHUBHAN

Ya.

49. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Tapi tetap nuansa sengketanya pun kalau boleh dikatakan sengketa juga berbeda, Pak ... Pak Hadi.

50. AHLI DARI PIHAK PEMOHON: M. HADI SHUBHAN

Ya.

51. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Sangat berbeda.

52. AHLI DARI PIHAK PEMOHON: M. HADI SHUBHAN

Ya. Jadi, kalau pintu masuknya ada di ... meskipun tidak eksepsional, tetapi proses setelah pailit atau setelah likuidasi itu sama, begitu. Dia mengumumkan, dia mendaftarkan aset, dia juga mendaftarkan kreditur, kemudian dia adalah membereskan itu, dan terakhir adalah membuat pertanggungjawaban. Kalau proses setelah pailit atau likuidasi hampir sama, seperti itu. Kalau saya mengatakan beririsan 90% kalau ini dikuantifikasi, begitu. Sama persis, likuidasi juga harus diumumkan, kemudian siapa kreditur yang memiliki merasa piutang harus mengajukan, kepailitan juga demikian. Demikian juga likuidator mendata aset, kepailitan juga mendata aset. Kemudian membagi, juga membagi. Kemudian, mempertanggungjawabkan kepada pemegang saham, kalau likuidator dalam ke kurator juga ada, cuma di dalam kurator itu tadi secara periodical harus memberikan pertanggungjawaban kepada hakim pengawas, begitu.

Untuk yang permohonan pailit oleh debitur itu malah lebih banyak daripada tadi likuidasi karena sengketa. Saya pernah riset awal-awal dari 1998 itu banyak PKPU itu merupakan tangkisan dari permohonan pailit. Tapi ternyata setelah tahun 2002, ke sini malah lebih banyak permohonan PKPU itu dilakukan oleh dirinya sendiri, begitu. PKPU ini adalah satu konstruksi hukum di dalam rezim hukum kepailitan yang kemudian juga bisa berujung kepada kepailitan.

Bahwa memang di dalam kepailitan sering ada sengketa di dalam prosesnya, memang demikian, ya. Banyak terjadi demikian karena memang karakteristik dari kepailitan adalah untuk menyelesaikan utang piutang tersebut, Yang Mulia.

Kemudian yang kedua, mengenai bukankah likuidator itu sudah ada aturannya mana separatis, mana preference, mana konkuren? Ini juga bukan hal yang mudah, begitu. Contohnya, misalnya ada perkembangan menarik tentang kreditur separatis pertama, tapi ternyata ada beberapa putusan Mahkamah Konstitusi yang mengatakan, "Tidak, hak buruh itu lebih dulu daripada kreditur separatis." Ini berarti ada dinamika di dalam proses hukum tersebut.

Kemudian yang kedua, untuk menentukan preferensi juga itu bukan hal yang mudah, begitu. Karena ada beberapa pihak yang menjadi preference, mana yang preference? Pajak di dalam Undang-

Undang Perpajakan Tahun 2007 mengatakan bahwa kurator dilarang membagi harta pailit sebelum dibayar oleh pajak. Tapi kemudian ini juga sudah dikoreksi sama Mahkamah Konstitusi bahwa upah buruh itu lebih tinggi daripada pajak, bahkan hak-hak buruh, pesangon juga lebih tinggi dari pajak, begitu. Itu berarti ada dinamika di situ.

Kemudian, kenapa kemudian kalau likuidator itu tidak independen? Pertama, bisa jadi tadi betul yang disampaikan Yang Mulia bahwa yang melakukan tindakan-tindakan PT adalah direktur? Betul. Karena itulah, maka sebaiknya likuidator bukan dari direktur karena istilahnya kalau orang Jawa, mohon maaf, "Dia yang berbuat, maka yang menyelesaikan sebaiknya tidak si direktur, direksi tersebut," begitu.

Karena misalnya tadi sudah saya contohkan pada waktu paparan, dia kenal dengan bank-bank tertentu, kemudian dia tidak kenal dengan yang lain, itu ada potensi untuk hal tersebut. Bahkan potensi conflict of interest itu bisa terjadi. Dimana di dalam Undang-Undang PT juga disebutkan, bahkan di dalam Undang-Undang Kepailitan bahwa direktur bertanggung jawab karena kesalahannya menyebabkan perusahaan itu pailit, bahkan bisa dimintai pertanggungjawaban pribadi. Bagaimana mungkin nanti PT bisa ... bisa apa ... meminta pertanggungjawaban kalau kemudian direktornya itu adalah sebuah ... menjadi likuidator? Tentu dia akan menutupi beberapa kesalahan supaya dia tidak ikut bertanggung jawab, begitu.

Di dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan juga di situ dikatakan bahwa pengadilan itu berwenang mengadili direktur yang karena kesalahan menyebabkan pailit dan dia bisa diseret menjadi pertanggungjawaban pribadi. Kalau di dalam Undang-Undang PT juga ada hal yang sama, bahkan pemegang saham pun bisa diterobos dengan asas the piercing the corporate veil.

Yang kemudian, pertanyaan berikutnya, "Apakah ada jaminan soal integritas daripada likuidator kalau dia independen?" Maka, saya sepakat mesti ada pengawasan juga eksternal terhadap likuidator, begitu. Nah, ini mungkin nanti pada aspek pengaturan lebih lanjut oleh negara, begitu.

Kemudian, saya ... kami sepakat bahwa likuidator di pasal ini, maka perlu ada regulasi yang lebih ketat untuk hal tersebut, meskipun juga likuidator tadi dalam paparan saya sampaikan, dia harus mempertanggungjawabkan kepada RUPS, nanti RUPS akan mengeluarkan namanya acquit et de charge. "Oh ya, kamu sudah selesai, kamu beres," itu pun tidak bisa melepaskan tentang tanggung jawab pidana, begitu.

Yang berikutnya adalah dari Yang Mulia Pak Suhartoyo, sebentar, saya review lagi. Tentang fee daripada likuidator, "Kan banyak orang likuidasi itu dalam kesulitan, bagaimana untuk membayar fee?" Memang tidak ada ketentuan di dalam undang-undang mengenai fee likuidator. Kalau kurator ada, di dalam Undang-Undang Kepailitan, kemudian juga

diatur dalam peraturan permen Kum HAM. Bahkan fee kurator itu bukan menjadi utang dari debitur pailit, tetapi utang harta pailit. Jadi, utang sebelum dibagi kepada para kreditur dari separatis sama preference, sama konkuren, itu harus dibayar utang harta pailit dulu. Contoh utang harta pailit misalnya, buruh tadi, ya, kemudian fee kurator, kemudian biaya-biaya lelang, kemudian biaya-biaya yang lain, misalnya untuk pengumuman di koran dan lain sebagainya.

Kemudian, apakah seorang direksi kesulitan? Kemudian, yang berikutnya adalah independensi tanpa pengawas. Tadi sudah saya, kami sepakat bahwa likuidator mestinya ada pengawas. Nah, salah satu daripada pengawasan yang mungkin sekarang ada adalah dari organisasi profesi. Kalau dia melakukan misconduct terhadap profesinya seorang likuidator, maka organisasi profesi bisa memberhentikan seorang likuidator dari profesinya sebagai seorang likuidator, begitu.

Kemudian, dari Yang Mulia Pak Palguna, ya. Justru direktur ... yang Pasal 142 ayat (3), justru direktur itu untuk mengisi kekosongan hukum. Perlu kami sampaikan bahwa untuk melikuidasi aset, RUPS itu harus mengadakan RUPS yang biasanya dituangkan di dalam satu akta notaris, kemudian di situ ditunjuk oleh likuidator. Kalau kemudian Pasal 142 ayat (3) ini dihapus, berarti RUPS di dalam RUPS tersebut harus menunjuk seorang likuidator. Jadi, dia tidak ... boleh tidak menunjuk karena itu merupakan embed it daripada proses likuidasi tersebut.

53. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Kalau ... Pak, maaf, maaf, saya potong di situ. Itu yang tadi, yang mendorong saya bertanya justru karena keharusan itu yang tidak ada, Pak. Bagaimana itu?

54. AHLI DARI PIHAK PEMOHON: M. HADI SHUBHAN

Nah, itu maka mendidik untuk masyarakat untuk mengikuti ketentuan tersebut. Kalau di dalam teorinya Roscoe Pound, "Law as a tools social engineering," maka dengan nanti direktur tidak menjadi likuidator, maka seorang RUPS yang akan membubarkan, maka harus juga satu paket menunjuk seorang likuidator. Begitu, Yang Mulia.

55. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Inilah yang terjadi pada kita sekarang, ketentuan yang sudah jelas saja dimohonkan permohonan, kan? Apalagi kalau enggak ada ketentuannya? Kan lebih gawat lagi. Itu maksudnya kekosongan hukum tadi yang saya khawatirkan itu.

56. AHLI DARI PIHAK PEMOHON: M. HADI SHUBHAN

Inggih.

57. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Maaf, Pak, saya bandingkan di ... ini kenapa pertanyaan tadi muncul? Karena di ... ada di Pasal 98 kan di Undang-Undang PT itu.

58. AHLI DARI PIHAK PEMOHON: M. HADI SHUBHAN

Ya, PT, betul.

59. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

"Kewenangan direksi untuk mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terbatas dan tidak bersyarat, kecuali dibatasi oleh anggaran dasar, oleh undang-undang ini dan perundang-undangannya, atau keputusan RUPS." Kan itu, Pak?

Jadi, kalau di situlah kemudian tadi sempat pikiran saya, yang mau saya tanyakan pada Bapak bahwa dari situlah diturunkan kenapa kalau RUPS itu tidak menunjuk likuidator langsung, bisa direksi? Karena dia tidak dibatasi di ininya. Jadi, ada logikanya sebenarnya dalam undang-undang ini. Itu, itu, tapi itu pendapat Ahli lah, saya hanya menyampaikan apa yang ada di sini.

60. AHLI DARI PIHAK PEMOHON: M. HADI SHUBHAN

Inggih, betul, betul. Nah, perbedaan antara tugas direksi dan likuidator, tugas direksi ... kita tahu di dalam Undang-Undang PT mengatakan bahwa selama masa likuidasi, maka tidak boleh melakukan perbuatan hukum apa pun, kecuali untuk proses likuidasi.

Nah, jadi di sini merupakan satu benang merah yang membedakan antara tugas, misalnya direktur sebelum likuidasi sama direktur setelah likuidasi. Jadi, memang ada tugas yang berbeda di dalam representasi PT ketika di dalam proses sama ketika sesudah likuidasi tersebut. Begitu, Yang Mulia.

Kemudian, Yang Mulia Profesor Arief, di negara lain, ya, di dalam permohonan saya juga sudah melihat, juga sudah membandingkan dengan (...)

61. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya, dia hanya membandingkan Australia.

62. AHLI DARI PIHAK PEMOHON: M. HADI SHUBHAN

Ya, Australia.

63. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Kalau yang lain?

64. AHLI DARI PIHAK PEMOHON: M. HADI SHUBHAN

Di ... yang itu kan yang mewakili common law, ya. Yang civil law di Belanda, itu juga ada kualifikasi-kualifikasi tertentu untuk seorang bisa diangkat sebagai likuidator. Dan mereka mensyaratkan adanya advokat karena memang advokat itu memiliki kompetensi, terutama di dalam soal pemberesan itu.

Kalau di Kanada, seorang likuidator itu adalah seorang akuntan.

Nah, kalau di Indonesia, seorang kurator bisa advokat, bisa akuntan. Nah, untuk likuidator belum ditentukan di syaratnya di Indonesia. Bahkan orang yang enggak pendidikan saja sekolah, kalau dia direktur pun, bisa diangkat. Bahkan kalau bukan direktur pun kalau dia tidak ditentukan bahwa harus tersertifikasi, bisa jadi nanti dia diangkat sebagai likuidator. Maka kepentingan untuk hal tersebut perlu diatur mengenai hal tersebut.

Kemudian yang berikutnya adalah tentang pendidikan. Tadi sudah saya sampaikan juga mengenai ciri-ciri daripada profesi Yang Mulia tanyakan tersebut.

Kemudian, mengenai gelar, ya. Memang dibedakan antara gelar dengan sebutan, begitu. Gelar itu harus diperoleh dengan pendidikan akademik. Kalau sebutan itu tidak harus.

Nah, yang sekarang terjadi di negara kita adalah belum ada regulasi yang berhak siapa yang mengeluarkan mengenai sebutan-sebutan profesi tersebut, belum diatur, sehingga ini masih belum terstandar, begitu.

Ada seorang profesi yang lain yang hanya ikut seminar 2-3 hari kemudian dia bisa menyematkan satu certified untuk profesi tertentu, sementara ada pendidikan likuidator dan juga kurator melalui proses yang pendidikannya cukup rumit, ujiannya juga cukup rumit, baru kemudian menyematkan hal tersebut, begitu. Jadi, belum ada regulasi yang mengatur mengenai sebutan-sebutan untuk profesi.

Dulu malah dikatakan bahwa diploma itu tidak memiliki gelar, lalu sekarang malah diploma atau pendidikan vokasi bisa gelar, bahkan vokasi bisa sampai S3, namanya doktor terapan, magister terapan, sama sarjana terapan, begitu. Malah vokasi itu juga ada gelarnya. Jadi, tidak berbeda dengan sarjana. Kalau sarjana itu jalurnya kalau di KKNI (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia) itu di jalur akademik, kalau

profesi adalah di jalur keahlian, begitu. Jadi, sama-sama ada gelar, cuma jalurnya yang berbeda. Mengenai gelar atau sebutan-sebutan memang sebaiknya pemerintah akan ... seharusnya mengatur tersebut. Kita ketahui bahwa gelar di negara kita masih merupakan sebuah paternalistik, begitu, ya? Bahkan disyaratkan untuk jabatan-jabatan tertentu harus berpendidikan tertentu. Termasuk Yang Mulia Hakim Konstitusi harus berpendidikan doktor. Demikian, Yang Mulia.

65. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Lanjut ke Saksi, Pak Heri Subagyo dulu, silakan.

66. SAKSI DARI PIHAK PEMOHON: HERI SUBAGYO

Terima kasih, Yang Mulia. Kaitan dengan pendidikan memang kami selaku likuidator mengikuti pendidikan yang diselenggarakan oleh organisasi likuidator. Di sana, pendidikan ada satu minggu, kemudian setelah ikut pendidikan, maka ada mengikuti ujian, setelah mengikuti ujian dinyatakan lulus, maka kita diberikan sertifikasi sebagai likuidator. Jadi, itu kami ... kami pahami bahwa ke depan memang profesi itu mesti ada cita-cita untuk ditata lebih baik. Kalau kita ibaratkan dulu sebelum ada dokter gigi, ya, tukang gigi, seperti itu. Tapi ketika sudah dokter gigi, maka ditata lebih baik.

Nah, sekarang ini untuk proses likuidasi, maka siapa pun tanpa pendidikan, tanpa kemampuan apa pun, undang-undang memberikan kesempatan kepada siapa pun untuk bisa ditunjuk karena tidak ada hambatan dan tidak ada larangan untuk jadi likuidator, termasuk juga direksi. Nah, ke depan untuk kepentingan publik, maka tentu profesi ini harus ada pengaturan dan ada kualifikasi, itu yang kami ikuti. Terima kasih.

67. KETUA: ANWAR USMAN

Lanjut ke Pak Azet.

68. SAKSI DARI PIHAK PEMOHON: AZET HUTABARAT

Terima kasih, Yang Mulia. Untuk menjawab pertanyaan Yang Mulia Pak Manahan MP Sitompul. Jadi, saya memang sebelumnya pernah melikuidasi badan hukum, itu biasanya kita langsung tutup saja, Pak, data kreditur, kita likuidasi aset, dan kita bagi.

Cuma agak menarik saya yang kerjakan sekarang ini ketika saya mendata ada perjanjian kontrak yang masih berjalan kurang lebih tujuh bulan lagi dan tagihannya cukup besar, saya negosiasi sama banknya karena bank yang punya mesin, bisa enggak ini dipakai lagi mesinnya

untuk periode tujuh bulan lagi? Dan kemudian supaya tagihannya yang punya kontrak ini selesai, menguntungkan pemegang saham tentunya dan disepakati oleh karyawan, juga beberapa kreditur semua, dan disetujui oleh pemegang saham, maka itu yang kemudian saya kerjakan sampai nanti kurang lebih bulan ... habis lebaran ini berakhir (...)

69. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Namun ... saya sanggah dulu. Berarti itu di dalam proses likuidasi, ya?

70. SAKSI DARI PIHAK PEMOHON: AZET HUTABARAT

Ya, dalam proses likuidasi (...)

71. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Nah, kalau di dalam kepailitan kan tentu itu (...)

72. SAKSI DARI PIHAK PEMOHON: AZET HUTABARAT

Going concern (...)

73. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Dalam PKPU harus disetujui dan dibuat akte atau persetujuan sehingga itu bisa dilaksanakan.

Nah, ini dalam likuidasi apakah ada perjanjian itu? Atau kontrak itu dibuat lebih dahulu, baru itu bisa dilaksanakan menjalankan perusahaan itu? Barangkali itu.

74. SAKSI DARI PIHAK PEMOHON: AZET HUTABARAT

Terima kasih, Yang Mulia. Jadi, kontraknya sudah ada lama. Jadi, waktu likuidasi itu saya melihat ada tujuh bulan lagi sisa kontrak ini akan berakhir, gitu, tujuh bulan lagi kira-kira, gitu ya. Jadi, totally semua tiga tahunan, gitu. Ada tujuh bulan lagi kalau ini ditagihkan cukup besar, tapi kan, mesin punyanya bank, kita tanya sama banknya, "Oke, setuju, Pak." Bahkan bank, "Kalau memang bisa bulanannya bagus, saya mau beri diskon, gitu."

Kita tanya karyawannya, "Oke," gitu. Ya tentu kalau ini tagihannya, tujuh bulan kontrak ini berakhir, kan berarti kreditur enggak akan menagih lagi, Yang Mulia, tapi kan likuidator punya tanggung jawab membuat daftar tagihan, tentu harus disetujui semua sama yang lain. Bisa, enggak, daftar tagihan nanti saya buatnya tujuh bulan lagi?

Gitu kira-kira. Setuju semua, enggak ada masalah, yang penting pajak juga kita beresin. Jadi, pemegang saham juga happy, gitu.

Nah, itulah yang saya sampaikan tadi, gitu. Jadi, bukan dalam rangka likuidasi kepailitan, tapi likuidasi murni. Seup ... biasanya kita langsung tutup, tapi ini ada seperti itu. Pertanyaan saya, kenapa enggak bisa seperti itu direksinya? Saya juga enggak tahu karena likuidator tidak sedang mencari dosanya direksi. Itu yang saya mau sampaikan. Kenapa krediturnya mau? Itu juga nilai plus bagi saya mungkin pada saat ini, begitu kira-kira.

Saya mungkin ingin menyambung soal fee, ya, memang belum diatur. Dalam pekerjaan saya ini, ya, itu kesepakatan saya dengan pemegang saham, gitu, dan bahkan pernah melikuidasi badan hukum karena dia tidak mengerti. Direksinya, pemegang sahamnya di Batam, perusahaan bauksit yang sudah bisa dibilang mumi, ya, gak ada lagi, tapi masih ada. Tapi, dia enggak ngerti, dia minta saya, saya tutup, bahkan saya tidak dibayar, hanya transport saja waktu itu, pulang-pergi Batam dan menutupnya.

Dan yang terakhir, mungkin saya ingin menambahkan dari Mas Heri adalah PPLI ini di ... beberapa kali diundang oleh OJK sehubungan dengan mekanisme likuidasi suatu badan hukum, yaitu bank. Kami sebagai profesi organisasi ini merasa berbesar hati dipercaya oleh sebuah lembaga negara perbankan untuk menanyakan hal ini karena memang masih simpang siur persoalan likuidasi ini.

Dan yang terakhir, saya mau katakan, apa alasan pemegang saham ini meminta saya sebagai likuidator? Karena lawyer yang menunjuk itu, saya mengatakan kalau ini likuidator-nya ada kode etik. Jadi, kalau dia salah, bisa diminta pertanggungjawabannya, bukan secara undang-undang saja, tapi juga dia ada kode etik yang mengikat.

Dari saya seperti itu, Yang Mulia. Terima kasih.

75. KETUA: ANWAR USMAN

Terakhir, Pak Nasrullah. Silakan.

76. SAKSI DARI PIHAK PEMOHON: NASRULLAH NAWAWI

Terima kasih, Yang Mulia. Saya mau jelas ... sebelum saya sampaikan beberapa praktik yang kami lakukan, saya mau sampaikan bahwa saya dengan Dr. Achsin, itu sebetulnya sebelum kita gelisah tentang profesi likuidator itu ketika mendi ... mengikuti pendidikan audit hukum di Jimly School. Ketika itu saya heran, ada sembilan undang-undang yang mengatakan ada likuidasi, tapi tidak ada wujud likuidasi. Dalam sebuah perjalanan di Bali, saya melihat dengan Pak Achsin ada iklan dimana orang Taiwan yang menjadi likuidator. Saya tolong ... sayang sekali, saya tidak mendapatkan iklannya, tapi mungkin di Depkum HAM

itu pasti ada. Itu orang Thailand[Sic!] melikuidasi sebuah perusahaan di Surabaya dan satu lagi ada orang ... maaf, lagi orang asing, itu orang Australia kalau tidak salah, menjadi likuidator di perusahaan di Bangka, itu ada iklannya. Di situ ada kegelisahan saya sama Pak Achsin, "Ini kok bisa jadi, ya, orang asing menjadi likuidator?" Nah, di situ saya menghadap Prof. Jimly, mengadu segala macam, "Gimana kalau dibuat likuidasi yang profesional dan diberi kejelasan tentang likuidasi ini?" Jadi, itu awal idenya kenapa awal berdirinya profesi likuidasi itu adalah kegelisahan ... dan faktanya memang ada.

Coba kalau saya ... sayang, saya tidak bisa membawa iklan itu, Yang Mulia, tapi klik itu ada di Media Indonesia, saya ingat sekali di medianya, Media Indonesia, sekitar tahun ... tiga tahun yang lalu atau dua tahun yang lalu. Itu memang dan itu orang Taiwan, jelas sekali orang Taiwan yang menjadi likuidatornya. Nah, itu kegelisahan awalnya bahwa ini liar sekali kalimat *likuidasi* dalam undang-undang.

Jujur saja, Yang Mulia, bahwa pekerjaan likuidator itu lebih susah dari pekerjaan kurator. Kurator itu bisa berlindung dengan penetapan hakim pengawas. Tadi ada satu fase ... ada dua fase kritis di pekerjaan seorang likuidator, juga kurator sebetulnya. Satu, ketika menolak atau mengakui tagihan, jadi ketika semua kreditur menagih kepada likuidator, dia harus memutuskan, apakah ditolak atau diterima atas tagihan itu?

Nah, di sini yang saya bilang tadi titik kritis kalau dia direksi karena dia biasanya yang membuat kontrak, membuat PO, dia melakukan verifikasi terhadap kontraknya sendiri. Itu menjadi persoalan. Dia membuat kontrak pinjaman ke bank, bank ada bunga, denda, bla, bla, segala macam. Dia memverifikasi, memvalidasi kontrak yang dia tanda tangani sendiri, itu fase yang pertama yang kritis. Kalau kurator, dia bisa berbalik, "Sudah saya akui saja dan minta penetapan dari hakim pengawas atau ditandatangan hakim pengawas." Pihak yang tidak sekuat bisa melakukan renvoi prosedur namanya dalam PKPU, Yang Mulia. Tetapi dalam likuidasi, dia bisa mengajukan gugatan di pengadilan biasa dalam dua bulan. Jadi, ada sebuah tindakan yang mengakibatkan hukum terhadap di sini, itu fase kritis yang pertama.

Fase kritis yang kedua adalah ketika likuidator membuat daftar pembagian. Ketika semua aset sudah dibuat, maka dia menyatakan pajak dapat sekian, negara dapat ... karyawan dapat sekian, kreditur lain dapat sekian, misalnya.

Nah, kalau dalam kurator, gampang saja. Begitu dia dibuat, dia minta penetapan hakim pengawas, dia akan buat pengumuman. Kepada kreditur PT X silakan melihat daftar pembagian di pengadilan niaga. Dalam satu minggu tidak ada keberatan, maka menjadi daftar pembagian tetap. Tidak ada bantahan, maka tinggal dibagikan. Tetapi di likuidator, itu seninya. Kenapa? Dia juga bisa dapat melakukan gugatan. Jika pembagiannya itu tidak fair, tidak adil menurut mereka.

Jadi yang saya mau katakan bahwa likuidasi lebih berat daripada kepailitan. Karena dia 100% mengutamakan musyawarah, mengutamakan kesepakatan dengan debitor dan dengan kreditor. Tetapi kurator bisa berbalik tangan, bisa berlindung di bawah penetapan hakim pengawas. Tapi likuidator 100% adalah komunikasi, meyakinkan dan membuat kesepakatan dengan likuidator dan kurator. Itu yang saya mau mengatakan bahwa sebetulnya likuidator lebih berat pekerjaannya daripada kurator.

Di satu rentan pekerjaan, Yang Mulia, kurator hanya sampai pembahasan karena saya juga kurator ... pembagian, sori. Begitu pembagian selesai, dia menyatakan, "Selesai." PT-nya masih hidup, penutupan inilah proses likuidator. Dan kadang-kadang memang nasib jelek likuidator tidak ada duitnya memang. Karena selesai dibagi dan dihasilkan semua oleh kurator. Sudah diambil semua oleh kurator.

Tapi persoalannya, badan hukumnya masih utuh. Betapa bisa dibayangkan, ini zombie yang masih berkeliaran di mana-mana, PT-nya masih ada. Pengalaman misalnya yang saya alami Adam Air. Sudah likuidasi, sudah habis, tapi PT-nya sebagai badan hukum masih ada. Sampai detik ini tidak dicabut.

Nah, itu proses ini yang menurut saya, kenapa mestinya dulu, Yang Mulia, dengan pengalaman kami sebagai kurator, kami juga bisa langsung bertindak sebagai likuidator dalam pemberesan. Begitu kami menjual dan membagi, kurator bisa mencantumkan namanya kurator/likuidator, kami bisa melakukan itu. Dan kami langsung bisa menutup. Tetapi hakim pengawas terakhir ini mengatakan, "Kami ini hakim pengawas diangkat berdasarkan Undang-Undang Nomor 37." Likuidasi itu pada Undang-Undang Nomor 40. Jadi tidak dalam posisi kami untuk menunjuk itu. Jadi memang ada ... ada benturan kepentingan juga dalam proses penyelesaiannya. Sehingga memang mau, tidak mau pengakhiran dalam proses kepailitan harus diikuti dengan likuidasi. Karena faktanya adalah uangnya sudah habis, pembagian sudah selesai mestinya. Tapi itu dalam praktik.

Terakhir saya mau mengatakan tentang fee, Yang Mulia. Sebelum kami, itu di OJK itu ada yang namanya ILI (Ikatan Likuidator Indonesia). Ini adalah para pegawai atau orang yang ditunjuk oleh pensiunan segala macam, yang ada di OJK. Yang ketika ada bank atau ada perusahaan di bawah OJK ditutup, maka mereka menunjuk likuidator. Sebetulnya ini juga ada benturan kepentingan. Kenapa? Karena dulunya ini adalah sebagian juga adalah karyawan OJK. Padahal regulatornya adalah OJK yang menutup. Bagaimana mereka bisa menutup sekaligus bisa membagi? Tetapi terakhir tidak lagi karena itu lebih banyak orang yang ditunjuk.

Nah, ILI ini sebetulnya saya tidak tahu sebagai ... bagaimana prosesnya. Tetapi dalam terakhir ini juga, OJK itu merujuk kepada PPLI

untuk melakukan sharing penyelesaian bagaimana pembagian-pembagian dan proses yang benar.

Fee di OJK itu kalau enggak salah sampai 20%, Yang Mulia. Dari ... apa ... bukan fee saja, tapi administrasi, biaya likuidasi, itu ada dalam peraturan OJK-nya, saya lupa, tapi sampai 20% dari aset.

Nah, pengalaman kita, sekarang bagaimana kalau tidak ada asetnya, Yang Mulia? Ini kami sebagai praktisi, jadi kami mau sampaikan apa yang terjadi di pengalaman. Bahwa biasanya pemegang saham yang membiayai itu. Pemegang saham mengatakan, "Tolong tutup perusahaan kami, biayanya kami siapkan untuk Anda." Nah, itu ada dalam RUPS. Jadi ketika RUPS ditunjuk, itu sudah ada ini sendiri ... penunjukan sendiri tentang fee dari likuidator. Jika ini tidak banyak masalah, itu lebih banyak pada soal pengumuman saja. Jadi biaya pengumuman, biaya pengurusan. Tapi kalau sampai membutuhkan rapat, melihat objek, dan lain sebagainya, ini membutuhkan yang banyak.

Terakhir, saya mau sampaikan bahwa, Yang Mulia Pak Suhartoyo, saya pernah ditunjuk oleh pengadilan sebagai likuidator, dimana pemegang sahamnya bersengketa. Jadi pemegang saham merasa dia sudah menang melalui lelang di kantor lelang negara dan sudah ada penunjukan dari pengadilan, tapi tidak pernah terjadi RUPS. Saya waktu itu ditunjuk, mereka melakukan atas Putusan Pengadilan Negeri Batam, saya ditunjuk sebagai likuidator oleh perusahaan itu. Yang di mana pemegang sahamnya sudah berubah untuk melakukan RUPS. Karena direksi tidak mau melakukan RUPS. Jadi, di situ memang ada potensi konflik yang disampaikan, tetapi memang antarpemegang saham. Bukan antara debitur dan kreditor. Itu antara pemegang saham, satunya mau pailit, mau tutup karena merasa disalahgunakan. Satunya tidak mau, sehingga menunjuk pihak yang netral. Karena kalau ditunjuk direksi juga, dia merasa bahwa direksi itulah juga yang melakukan penyalahgunaan atas perusahaan itu, si pemegang saham minoritas yang melakukan untuk ditutup karena ini pemilik asing.

Saya kira demikian, pengalaman yang ... sebentar, Yang Mulia. Soal pendidikan. Jadi pendidikan ini dilakukan satu minggu. Banyak sekali undang-undang yang ... semua undang-undang yang menyangkut, mengatakan tentang likuidasi, itu diajarkan di pendidikan itu. Saya sampaikan ini karena saya Ketua Dewan Sertifikasi Likuidator Indonesia. Jadi, seperti misalnya Undang-Undang BUMN, Undang-Undang Yayasan, dan lain sebagainya. Bahkan, mestinya partai politik dan organisasi massa juga kalau mesti ditutup oleh pemerintah, harus diikuti dengan likuidasi. Semacam HTI, saya pikir bisa ditunjuk kami, Yang Mulia. Jika seandainya memang harus di ... di ... di ... apa ... dilanjutkan dengan likuidasi karena undang-undang mengatakan, "Harus dilikuidasi setelah ditutup oleh pemerintah," seharusnya. Partai politik juga.

Nah, bisa dibayangkan jika likuidator itu tidak berpendidikan? Bagaimana dia mau menutup partai politik? Bagaimana dia mau menutup ... apa namanya ... organisasi ormas yang sudah besar dan lain sebagainya? Tapi ini berandai-andai, Yang Mulia.

Sekian. Terima kasih, Yang Mulia.

77. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Sedikit, Pak Ketua. Saya mau ke Pak Nasrullah, ya?

78. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, masih ada. Silakan.

79. SAKSI DARI PIHAK PEMOHON: NASRULLAH NAWAWI

Ya, Pak.

80. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Memang apa yang Anda sampaikan itu kan sangat tergantung kepada dimensi persoalan setiap perseroan yang akan dibubarkan itu?

81. SAKSI DARI PIHAK PEMOHON: NASRULLAH NAWAWI

Siap.

82. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, kan? Nah, yang harus dicermati juga, makanya saya tadi singgung soal fee, soal finansial. Kesulitan keuangan suatu perusahaan itu. Karena apa? Kan tidak semua perusahaan yang Anda bayangkan, yang kita bayangkan bersama itu adalah perusahaan yang besar.

83. SAKSI DARI PIHAK PEMOHON: NASRULLAH NAWAWI

Siap.

84. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Yang punya aset yang besar. Kemudian, serumit itukah penyelesaian pembubaran dan pemberesannya? Itu lho, Pak. Artinya bahwa itu ada diskresi pilihan bahwa ini menunjuk direksi itu.

Nah, di situlah mungkin ... mungkin pembentuk undang-undang, ini belum ... DPR juga belum memberi keterangan. Kenapa mesti harus

dicadangkan direksi itu? Kami bisa memahami apa yang menjadi suara kebatinan, suara hati Bapak-Bapak semua ini. Tapi persoalannya kan tidak semua persoalan perusahaan itu serumit yang Bapak-Bapak yang akan tangani. Apalagi Anda belum pernah punya kode etik pro bono kayak advokat, kan? Seperti Pak Azet tadi hanya dibayar ongkos transport saja, artinya itu sudah pengecualian. Apalagi yang harus apa-apa dibayar. Kan harus dicadangkan berapa persen untuk advokat, untuk ... apa ... officium nobile-nya. Nah, ini kan belum diatur di ... di ... apa ... di ... di profesi likuid ... likuidator ini.

Itu saja saya (...)

85. SAKSI DARI PIHAK PEMOHON: NASRULLAH NAWAWI

Mohon izin, Yang Mulia. Ada, Yang Mulia.

86. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ada?

87. SAKSI DARI PIHAK PEMOHON: NASRULLAH NAWAWI

Sudah ada dan kebetulan beliau ini salah satu (...)

88. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Produk kode etik pro bono-nya juga ada?

89. SAKSI DARI PIHAK PEMOHON: NASRULLAH NAWAWI

Ada.

90. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ada, ya? Nah, itu. Artinya, kalau ... kalau ada kan kemudian memang alasan-alasan itu yang kemudian tidak ... tidak muncul di permohonan itu. Karena apa? Karena orientasinya pasti ini kan ... mohon maaf, ya, ini jangan-jangan masalah market atau masalah ... ya. Terima kasih, Pak Ketua.

91. KETUA: ANWAR USMAN

Baik. Oh, mau ditanggapi? Silakan! Ada? Ayo, Pak Azet? Apa ... mau menanggapi apa?

92. SAKSI DARI PIHAK PEMOHON: AZET HUTABARAT

Saya hanya mau menambahkan dari Yang Mulia Pak Suhartoyo. Memang kode etik kami, ada. Dan ini menjawab sebuah kegelisahan, begitu banyaknya badan hukum yang mumi sebenarnya. Jadi, kita sebagai warga negara, profesi juga bertanggung jawab membereskan ini. Ya, kebetulan badan hukum itu sudah enggak ada sama sekali. Dia ditagih-tagih terus sama pajak, pusing, gitu. Direk ... direksinya lari, gitu. Kebetulan ke Singapura larinya, dia enggak ngerti mau menutupnya gimana. Jadi, memang ini tanggung jawab profesi kami menyelesaikannya. Kebetulan dia bersedia menanggung jawab untuk operasionalnya. Demikian, Pak. Terima kasih.

93. KETUA: ANWAR USMAN

Baik. Dari Pemohon, untuk ahli dan saksinya sudah cukup, ya? Atau masih ada? Cukup?

94. PEMOHON: EDDY HARY SUSANTO

Ahli ... ahli dua. Ahli kita akan sampaikan dua lagi, Yang Mulia.

95. KETUA: ANWAR USMAN

Oh, baik.

96. PEMOHON: EDDY HARY SUSANTO

Kemudian, fakta mungkin satu.

97. KETUA: ANWAR USMAN

Oh, gitu. Jadi, tiga orang, ya?

98. PEMOHON: EDDY HARY SUSANTO

Siap, Yang Mulia.

99. KETUA: ANWAR USMAN

Ahli dua, saksi satu. Baiklah kalau begitu.

Cuma begini, untuk sidang berikutnya akan diberitahukan menyusul nanti, ya. Kapan? Ya, nanti Kepaniteraan yang akan memberitahukan. Ada kegiatan pilkada ini. Untuk mendengar keterangan dua ahli dan satu saksi.

Kemudian, nanti kalau sudah ada perberitahuan kapan sidangnya, maka keterangan tertulis dan CV-nya supaya diserahkan paling tidak dua hari sebelum hari sidang, ya?

100. KUASA HUKUM PEMOHON: AGUSTIAR

Baik, Yang Mulia. Terima kasih.

101. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Untuk Pemerintah, nanti, ya, berikutnya kalau ada ahli dan saksinya.

Baik, terima kasih untuk Ahli dan Saksi yang telah memberikan keterangan.

102. KUASA HUKUM PEMOHON: AGUSTIAR

Mohon izin, Yang Mulia.

103. KETUA: ANWAR USMAN

Ya.

104. KUASA HUKUM PEMOHON: AGUSTIAR

Apakah di persidangan selanjutnya juga masih diberi kesempatan kepada DPR memberi keterangan?

105. KETUA: ANWAR USMAN

Oh, ya.

106. KUASA HUKUM PEMOHON: AGUSTIAR

Oh, baik, Yang Mulia.

107. KETUA: ANWAR USMAN

Betul. Jadi, sidang berikutnya itu untuk mendengar keterangan DPR juga.

108. KUASA HUKUM PEMOHON: AGUSTIAR

Terima kasih, Yang Mulia.

109. KETUA: ANWAR USMAN

Kalau hadir, gitu, ya.

110. KUASA HUKUM PEMOHON: AGUSTIAR

Terima kasih, Yang Mulia.

111. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, mudah-mudahan hadir, ya.
Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 11.57 WIB

Jakarta, 5 Juni 2018
Kepala Sub Bagian Pelayanan Teknis
Persidangan,

t.t.d.

Yohana Citra Permatasari
NIP. 19820529 200604 2 004